



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan.

PUTUSAN

Nomor : 2 / PID / 2020 / PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar, yang mengadili perkara - perkara pidana pada Peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Drs. I KETUT SUDIKERTA;**
2. Tempat lahir : Badung;
3. Umur/tanggal lahir : 51 Thn /29 Agustus 1967;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pratu Rukeh No.1 Br. Kauh Pecatu Desa Pecatu, Kec Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan Jl. Drupadi No. 10 Desa Sumerta Kelod, Kodya Denpasar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Mantan Wakil Bupati Badung sejak tahun 2005 sd 2013/ Wakil Gubernur Bali sejak tahun 2013 sd tahun 2018);

Terdakwa berada dalam tahanan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 4 April 2019 sampai dengan tanggal 23 April 2019;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 2 Juni 2019;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2019 sampai dengan tanggal 2 Juli 2019;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2019 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2019 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2019;
6. Penuntut Umum perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 18 September 2019;
7. Majelis Hakim sejak tanggal 2 September 2019 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2019;
8. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Oktober 2019 sampai dengan 30 Nopember 2019;

Halaman 1 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 1 Desember 2019 sampai dengan 30 Desember 2019;
10. Hakim / Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal, 20 Desember 2019 sampai dengan tanggal, 18 Januari 2020 ;
11. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal, 19 Januari 2020 sampai dengan tanggal, 18 Maret 2020 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama : 1. SURYATIN LIJAYA, SH., 2. NYOMAN PUTRA, SH., 3. I WAYAN WARSA T. BHUANA, SH., M.M., berdasarkan Surat Kuasa tertanggal, 31 Desember 2019 dan Surat Kuasa tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada, tanggal, 13 Januari 2020 Reg.No : 103/Daf/ 2020 ;
Pengadilan Tinggi tersebut .

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 2 / PID / 2020 / PT.DPS, tertanggal 20 Januari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1006 / Pid.B / 2019 / PN Dps tertanggal 20 Desember 2019 dalam perkara terdakwa tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Surat Dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :

KESATU :

Pertama :

Bahwa mereka Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA bersama-sama dengan I WAYAN WAKIL dan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di ruangan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA (Wakil Bupati Badung) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, di rumah Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA Jalan Drupadi No. 10 Denpasar, Hotel Sangrilla di Surabaya, Kantor PT. Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dan di Kantor Notaris Ni Ketut Neli, S.H di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaje Kab. Badung, atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain*

Halaman 2 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, perbuatan mana dilakukan oleh mereka Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka terdakwa untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa Drs I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil.

Halaman 3 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa.
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel.
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.
4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan

Halaman 4 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut.

5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya.
6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesepatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂.
- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Terdakwa atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.

Halaman 5 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi.
- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti,SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No.

Halaman 6 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut :

1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jember Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura.

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I

Halaman 7 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang).
 - 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS.
- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1.932.500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 8 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Terdakwa gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan untuk kepentingan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, maupun diberikan kepada I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya dimana SHM 5048/Ds. Jimbaran tercatat atas nama: Pura Luhur Jurit Uluwatu, yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari I Made Subakat atas nama Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang kemudian diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali dan juga saksi korban mengetahui bahwa terhadap tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 sebelum dilakukan pelepasan hak tanah tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta telah menjual kepada Herry Budiman berdasarkan Akta PPJB (Perikatan Perjanjian Jual beli dan Akta Surat Kuasa di Notaris Triska Damayanti kepada Herry Budiman) sekitar bulan Mei 2013. Kemudian pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan kembali (membeli) tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 yang berada pada Herry Budiman, di Notaris Eddy Nyoman Winarta,SH seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018.

Halaman 9 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang tersebut secara fisik juga tidak dapat dikuasai oleh saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa sesuai dengan janji Terdakwa Drs. Iketut Sudikerta dikarenakan saat saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama saksi Eska Kanasut pada sekitar tahun 2015 beberapa kali diperintahkan oleh saksi korban Alim Markus untuk meminta kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan tersebut namun oleh I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah tersebut mengingat di tanah tersebut dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan bahwa tanah tersebut milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta kepada I Wayan Wakil tidak sesuai. Kemudian saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama Eska Kanasut memasang plang terhadap objek tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pihak PT. Marindo Gemilang meminta kembali pertanggungjawaban Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang akan ditandatangani oleh Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Marindo Gemilang sebagai penerima dan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang, I Wayan Wakil selaku Komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang, A.A. Ngurah Agung selaku Ketua Pengempon sebagai yang menyerahkan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangani oleh I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung, sehingga keinginan saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa saksi korban Alim Markus beberapa kali melakukan pertemuan dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung dan meminta untuk penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan namun tidak pernah berhasil, dan karena merasa dibohongi dan ditipu akhirnya saksi korban Alim Markus melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung tersebut diatas mengakibatkan saksi korban Alim Markus mengalami kerugian sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh

Halaman 10 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama-sama dengan I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung tersebut diatas melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Kedua :

Bahwa mereka Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** bersama-sama dengan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dan I WAYAN WAKIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di ruangan Terdakwa (Wakil Bupati Badung) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, di rumah Terdakwa I KETUT SUDIKERTA Jalan Drupadi No. 10 Denpasar, Hotel Sangrilla di Surabaya, Kantor PT. Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dan di Kantor Notaris Ni Ketut Neli, S.H di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaje Kab. Badung, atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni

Halaman 11 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka bertiga untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil.

- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yaitu:

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa.
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu

Halaman 12 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel.

3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.
4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut.
5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya.
6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesepatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan Notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang

Halaman 13 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Notaris Ketut Neli Asih,SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2.

- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Terdakwa dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Terdakwa dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Terdakwa atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.
- Bahwa Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry

Halaman 14 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi.

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti,SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut :
 1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
 2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada

Halaman 15 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura.

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan

Halaman 16 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang).

- 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS.
- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro no. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Terdakwa gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.
- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, uang

Halaman 17 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut digunakan untuk kepentingan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, maupun diberikan kepada I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.

- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya dimana SHM 5048/Ds. Jimbaran tercatat atas nama: Pura Luhur Jurit Uluwatu, yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari I Made Subakat atas nama Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang kemudian diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali dan juga saksi korban mengetahui bahwa terhadap tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 sebelum dilakukan pelepasan hak tanah tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta telah menjual kepada Herry Budiman berdasarkan Akta PPJB (Perikatan Perjanjian Jual beli dan Akta Surat Kuasa di Notaris Triska Damayanti kepada Herry Budiman) sekitar bulan Mei 2013. Kemudian pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan kembali (membeli) tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 yang berada pada Herry Budiman, di Notaris Eddy Nyoman Winarta,SH seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018.
- Bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang tersebut secara fisik juga tidak dapat dikuasai oleh saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa sesuai dengan janji Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dikarenakan saat saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama saksi Eska Kanasut pada sekitar tahun 2015 beberapa kali diperintahkan oleh saksi korban Alim Markus untuk meminta kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan tersebut namun oleh I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah tersebut mengingat di tanah tersebut dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan bahwa tanah tersebut milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta kepada I Wayan Wakil tidak sesuai. Kemudian saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama Eska Kanasut memasang plang terhadap objek tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil.

Halaman 18 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pihak PT. Marindo Gemilang meminta kembali pertanggungjawaban Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang akan ditandatangani oleh Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Marindo Gemilang sebagai penerima dan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang, I Wayan Wakil selaku Komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang, A.A. Ngurah Agung selaku Ketua Pengempon sebagai yang menyerahkan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangani oleh I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung, sehingga keinginan saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan.
- Bahwa saksi korban Alim Markus beberapa kali melakukan pertemuan dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung dan meminta untuk penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan namun tidak pernah berhasil, sehingga saksi korban Alim Markus melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung tersebut diatas mengakibatkan saksi korban Alim Markus mengalami kerugian sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama-sama dengan I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung tersebut diatas melanggar Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga

Bahwa mereka Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** bersama-sama dengan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG dan I WAYAN WAKIL (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam tahun 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di tahun 2013 bertempat di ruangan Terdakwa (Wakil Bupati Badung) di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung; di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, di rumah Terdakwa I KETUT SUDIKERTA Jalan Drupadi No. 10 Denpasar, Hotel Sangrilla di Surabaya, Kantor PT. Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dan di Kantor Notaris Ni Ketut Neli, S.H di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaje Kab. Badung, atau ditempat lain berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP dimana Pengadilan

Halaman 19 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Denpasar berwenang mengadili, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka bertiga untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil.

Halaman 20 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penerbitan sertifikat Pengganti yang terbit tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum adalah sah karena proses penerbitan tidak sesuai dengan ketentuan karena asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH masih dinyatakan berlaku dan tidak pernah dibatalkan.
- Bahwa pada sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yaitu:
 1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa.
 2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel.
 3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu

Halaman 21 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.

4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut.
 5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya.
 6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesepatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan Notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo,SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih,SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂.
- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Terdakwa dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M₂ yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M₂ dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I

Halaman 22 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Terdakwa dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Terdakwa atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.

- Bahwa Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi.
- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti,SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;

Halaman 23 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut :

1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).
2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas

Halaman 24 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura.

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang ternyata di kuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut :
 - 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang).
 - 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS.

Halaman 25 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Terdakwa gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.
- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan untuk kepentingan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, maupun diberikan kepada I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung.
- Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2014 saksi korban Alim Markus baru mengetahui adanya pemblokiran sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang berkedudukan di Surabaya dimana SHM 5048/Ds. Jimbaran tercatat atas nama: Pura Luhur Jurit Uluwatu, yang dipakai sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu yang dibuat oleh Kuasa Hukum dari I Made Subakat atas nama Rizal Akbar Maya Poetra, SH yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung yang kemudian diproses hukum oleh Dit. Reskrim Polda Bali dan juga saksi korban mengetahui bahwa terhadap

Halaman 26 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.300 M2 sebelum dilakukan pelepasan hak tanah tersebut terlebih dahulu oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta telah menjual kepada Herry Budiman berdasarkan Akta PPJB (Perikatan Perjanjian Jual beli dan Akta Surat Kuasa di Notaris Triska Damayanti kepada Herry Budiman) sekitar bulan Mei 2013. Kemudian pada tanggal 30 April 2018 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan kembali (membeli) tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M 2 yang berada pada Herry Budiman, di Notaris Eddy Nyoman Winarta,SH seharga Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dengan dibuat Akta Perjanjian Nomor : 75 tertanggal 30 April 2018.

- Bahwa terhadap objek tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor.5074/Desa Jimbaran tercatat atas nama: PT. Marindo Gemilang tersebut secara fisik juga tidak dapat dikuasai oleh saksi korban Alim Markus untuk membangun Hotel dan Villa sesuai dengan janji Terdakwa Drs. Iketut Sudikerta dikarenakan saat saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama saksi Eska Kanasut pada sekitar tahun 2015 beberapa kali diperintahkan oleh saksi korban Alim Markus untuk meminta kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dan I Wayan Wakil mengosongkan tanah di Balangan tersebut namun oleh I Wayan Wakil tidak mau mengosongkan tanah tersebut mengingat di tanah tersebut dihuni oleh I Wayan Wakil dengan alasan bahwa tanah tersebut milik I Wayan Wakil dan uang yang diberikan oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta kepada I Wayan Wakil tidak sesuai. Kemudian saksi Sugiharto, SH. MH CN bersama Eska Kanasut memasang plang terhadap objek tanah tersebut bahwa tanah tersebut milik PT. Marindo Gemilang tetapi kemudian plang dicabut oleh I Wayan Wakil.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2016 pihak PT. Marindo Gemilang meminta kembali pertanggungjawaban Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung untuk menyerahkan fisik tanah tersebut dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima tanggal 27 April 2016 yang akan ditandatangani oleh Sugiharto selaku Direktur Utama PT. Marindo Gemilang sebagai penerima dan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang, I Wayan Wakil selaku Komisaris PT. Pecatu Bangun Gemilang, A.A. Ngurah Agung selaku Ketua Pengempon sebagai yang menyerahkan disaksikan oleh saksi Sugiharto, SH. MH CN dan Drs. I Ketut Sudikerta namun terhadap Berita Acara Serah Terima tersebut tidak mau di tandatangani oleh I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung, sehingga keinginan saksi korban Alim

Halaman 27 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Markus untuk membangun Hotel dan Villa diatas tanah tersebut tidak dapat dilaksanakan.

- Bahwa saksi korban Alim Markus beberapa kali melakukan pertemuan dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung dan meminta untuk penyelesaian masalah dan uangnya dikembalikan namun tidak pernah berhasil, sehingga saksi korban Alim Markus melaporkan peristiwa tersebut ke Kepolisian Daerah Bali.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung tersebut diatas mengakibatkan saksi korban Alim Markus mengalami kerugian sebesar Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat puluh sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa perbuatan mereka Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, bersama-sama dengan I Wayan Wakil dan A.A. Ngurah Agung tersebut diatas melanggar Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

DAN

Kedua

Bahwa Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** pada tanggal 20 Desember 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 dengan membuat Nomor Rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dan bulan Mei 2014 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2014 dengan membuat Nomor Rekening: 01462177865 atas nama I B HERRY TRISNA YUDA bertempat di Kantor BCA Kuta, Badung atau pada tempat lain dimana Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, *telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan,* perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Mei Tahun 2011, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan proses penggantian Sertifikat Hak Milik (SHM) No : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu. Permohonan penggantian tersebut dilakukan oleh Ida Ayu Massukerti, SH QQ Anak Agung Ngurah Agung untuk melakukan penggantian sertifikat atas sebidang tanah Hak Milik

Halaman 28 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No : 5048/ Kelurahan Jimbaran, menurut Surat Ukur tertanggal 24 April 1998, Nomor 618/1998 seluas 38.650 M2, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu, diatas materai 6000 tertanggal 4 Mei 2011. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil melakukan Proses penggantian karena mengetahui bahwa asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH yang tidak dapat diambil oleh mereka terdakwa atau oleh siapa pun juga. Sertifikat asli SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 yang tersimpan di Notaris Ni Nyoman Sudjarni, SH tersebut dititipkan pada tanggal 11 Agustus 2000 sesuai kesepakatan I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame dengan tujuan untuk mengamankan SHM No. 5048 tersebut, dimana sertifikat tersebut tidak bisa diambil sepihak, melainkan harus diambil bersama-sama I Gede Made Subakat, Anak Agung Ngurah Gede Agung (Alm) dan I Made Rame. Proses permohonan penggantian sertifikat tersebut dilakukan karena adanya keinginan mereka bertiga untuk mendapat keuntungan dengan tujuan akan menjual tanah tersebut sehingga Terdakwa, bersama I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung melakukan penggantian sertifikat tanpa sepengetahuan I Gede Made Subakat sebagai pihak yang berkepentingan. Dalam proses penggantian SHM No : 5048 seluas 38.650 M2, pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Badung melakukan pengukuran ulang sehingga pada tanggal 11 Mei 2011 terbit SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 an. Pura Luhur /Jurit Uluwatu Pecatu yang ditandatangani oleh Kepala BPN Kabupaten Badung Tri Nugraha, S.H., M.Hum dan pada saat bersamaan dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan tanah SHM Nomor : 5048 seluas 38.650 M2 sehingga terbit SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Wakil.

- Bahwa kemudian pada sekitar bulan Januari 2013 saksi korban Alim Markus bersama dengan I Wayan Santosa, SH. M.H menemui Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yang saat itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung di Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung dan saksi korban menyampaikan keinginannya untuk berinvestasi di Bali dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta menyampaikan memiliki tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur/ Jurit Uluwatu Pecatu dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 atas nama I Wayan Suandi (telah berganti nama dari I Wayan Wakil) di daerah Balangan (Jimbaran) dan menawarkannya kepada saksi korban untuk berinvestasi. Setelah pertemuan tersebut saksi korban melakukan beberapa kali pertemuan lagi dengan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta yaitu:

Halaman 29 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sekitar awal Juni 2013 bertempat di Rumah Makan Hanamasa Jalan Drupadi Denpasar, yang dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso untuk membicarakan tanah di Balangan yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 untuk berinvestasi Hotel dan memastikan tanah tersebut tidak ada sengketa.
2. Sekitar pertengahan Juni 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta di Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban pada saat itu tidak hadir dan Saksi Korban memerintahkan Saksi Eska Kanasut, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH untuk menindak lanjuti pertemuan sebelumnya dan juga membicarakan masalah perizinan-perizinan pembangunan hotel.
3. Sekitar akhir Juni 2013 bertempat di Hotel Sangrilla Surabaya diadakan pertemuan dihadiri oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH MH untuk membicarakan kerjasama yang akan dilakukan berkaitan dengan tanah di Balangan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2, dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui dua bidang tanah tersebut adalah miliknya dan Terdakwa menyampaikan keabsahan kepemilikan nantinya memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang karena PT. Pecatu Bangun Gemilang juga miliknya yang diwakili oleh istrinya atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.
4. Sekitar awal Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar dimana Saksi Korban tidak hadir dan memerintahkan staf Saksi yaitu saksi Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH dan dihadiri juga Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan terkait kerjasama yang akan dilakukan untuk pembangunan hotel diatas tanah Balangan tersebut.
5. Sekitar pertengahan Juli 2013 bertempat di rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jalan Drupadi Denpasar, adapun yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH adapun yang dibicarakan pada pokoknya tentang kerjasama melakukan usaha membangun villa dan hotel di atas tanah/lahan di Balangan dan pertemuan akan dilanjutkan dengan saksi korban Alim Markus di Surabaya.

Halaman 30 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sekitar bulan Agustus 2013 bertempat di Kantor Maspion di Jalan Kembang Jepun Surabaya dimana yang hadir dalam pertemuan tersebut yaitu Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi Korban, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Sugiarto, Henry Kaunang dan I Wayan Santoso, SH. MH membicarakan tentang kesepatan harga atas tanah di Balangan yaitu 1 (satu) M₂ (meter persegi) seharga Rp. 6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) dan juga kesepakatan kerja sama yang akan dilakukan dan juga penentuan Notaris yaitu Notaris Wimphry Suwignjo, SH di Surabaya untuk membuat akta perjanjian dan akta pendirian PT Marindo Gemilang dan Notaris Ketut Neli Asih, SH di Bali untuk membuat akta pembatalan, akta pelepasan hak atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² dan tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M².

- Bahwa semua pertemuan-pertemuan tersebut untuk menindaklanjuti kerjasama Terdakwa dengan saksi korban bersama-sama melakukan usaha membangun hotel dan villa dan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mengakui tanah tersebut adalah miliknya dengan memakai nama PT. Pecatu Bangun Gemilang yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M² yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung berdasarkan Akta Pelepasan Hak No. 22 tanggal 12 Desember 2013 dari Anak Agung Ngurah Agung (Puri Jambe Celagi Gendong) atas tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² dan Akta Pelepasan hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 dari I Wayan Suandi atas tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M² karena PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut adalah milik Terdakwa dengan dibuktikan keterlibatan langsung isteri Terdakwa atas nama Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris Utama.
- Bahwa Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan I Wayan Wakil meyakinkan saksi korban dengan berulang kali menyampaikan bahwa tanah yaitu tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M² dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M² yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung adalah miliknya (PT Pecatu Bangun Gemilang) dan diatas tanah tersebut dapat dibangun Hotel dan Villa, Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta juga menyampaikan akan menjamin segala perizinan termasuk memastikan tidak ada sengketa atas tanah tersebut apa lagi jabatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta adalah Wakil Bupati Badung sehingga saksi korban tergerak dan tergiur hatinya untuk berinvestasi sehingga pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Akta Perjanjian No. 37 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Marindo Gemilang No. 38 dengan tujuan pendirian PT Marindo Gemilang adalah usaha Hotel di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H

Halaman 31 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Surabaya, dimana dalam akta pendirian PT Marindo Gemilang disepakati kepemilikan saham yaitu saksi Korban Alim Markus (PT Marindo Investama) sebesar 55 % yaitu Rp. 149.971.250.000,- (seratus empat sembilan milyar sembilan ratus tujuh puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kepemilikan saham PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar 45 % yaitu Rp. 122.703.750.000,- (seratus dua puluh dua milyar tujuh ratus tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dimana hadir dalam pembuatan akta tersebut adalah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH, I Wayan Wakil, Gunawan Priambodo, Saksi Korban Alim Markus, Henry Kaunang dan I Wayan Santosa, SH. MH dimana dalam akta tersebut kedudukan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sebagai saksi.

- Bahwa ternyata terhadap SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.330 M2 an I Wayan Suandi, pada tanggal 13 Mei 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan I Wayan Suandi dan Gunawan Priambodo mentransaksikan atau menjual seharga Rp. 16.000.000.000,- (enam belas milyar rupiah) kepada Herry Budiman di kantor Notaris Triska Damayanti, SH sesuai dengan Akta Perjanjian/Ikatan Jual Beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013, kemudian untuk mendapat keuntungan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta mentransaksikan lagi SHM Nomor : 16249/Kel. Jimbaran seluas 3.330 M2 an I Wayan Suandi bersama-sama dengan SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 kepada saksi korban Alim Markus;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 20 Desember 2013 bertempat di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta yang ditunjuk oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, telah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut dengan terlebih dahulu melakukan pembatalan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM tersebut (SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2) sesuai dengan akta pembatalan No. 48 dan akta pembatalan No. 49, selanjutnya kedua bidang tanah tersebut dilepaskan haknya sebagai berikut :
 1. Tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dilepaskan haknya oleh Anak Agung Ngurah Agung selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Uluwatu Juri Puri Jambe Celagi Gendong kepada Alim Markus selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, Diana Alim selaku Direktur dari

Halaman 32 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 38.650.000.000,- (tiga puluh delapan milyar enam ratus lima puluh juta rupiah).

2. Tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 dilepaskan haknya oleh I Wayan Suandi dengan memberikan kuasa kepada Gunawan Priambodo kepada saya selaku Komisaris Utama dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama yang mewakili Direksi PT Marindo Investama, Gunawan Priambodo selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan selaku Direktur Utama mewakili Direksi dari PT Pecatu Bangun Gemilang, Sugiarto selaku Direktur Utama dari perseroan yang akan disebut, I Wayan Santoso selaku Direktur dari perseroan yang akan disebut dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini selaku Komisaris dari perseroan yang akan disebut, sesuai dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 yang dibuat Notaris Ketut Neli Asih di Jl. Nakula No.8 Legian Kaja Kuta, dengan pemberian uang ganti rugi sebesar Rp. 3.300.000.000,- (tiga milyar tiga ratus juta rupiah).

Atas pelepasan hak tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 tersebut kemudian dilakukan balik nama pada tanggal 7 April 2014 sehingga terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor : 5074/Kel Jimbaran seluas 38.650 M2 An. PT Marindo Gemilang, sedangkan untuk tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 akan saksi korban Alim Markus serahkan untuk kepentingan Pura.

- Bahwa untuk menampung dana dari saksi korban Alim Markus, pada tanggal 20 Desember 2013 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bersama-sama dengan Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama, Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris, I Wayan Wakil dan Notaris Ketut Neli Asih, SH membuat rekening PT. Pecatu Bangun Gemilang di Kantor BCA Kuta Badung selaku nasabah prioritas dengan setoran awal sebesar Rp. 1.470.000,- (satu juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan nomor rekening. 146 217 2600 An. PT. Pecatu Bangun Gemilang dengan diberikan fasilitas berupa Cek dan Bilyet Giro (BG) dimana yang berhak menandatangani cek dan BG tersebut adalah Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama dan Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH selaku Komisaris dan seluruh Cek dan BG milik PT. Pecatu Bangun Gemilang di kuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dalam hal ini

Halaman 33 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta bertindak sebagai *beneficial ownership* atau penerima manfaat yaitu orang perseorangan yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi atau mengendalikan operasional perusahaan walaupun secara hukum namanya tidak tercantum dalam legal dokumen perusahaan sebagai pemegang saham ataupun pengurus perusahaan namun memegang kendali atas jalannya PT.Pecatu Bangun Gemilang dan menerima aliran dana dan mengendalikan transaksi keuangan di PT.Pecatu Bangun Gemilang.

- Bahwa setelah dilakukan pelepasan hak atas ke-2 (dua) bidang tanah SHM No. 5048 seluas 38.650 M2 dan SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 tersebut selanjutnya saksi korban Alim Markus melakukan pembayaran sesuai dengan kesepakatan yang dibuat di Notaris Wimphry Suwignjo, S.H Surabaya, sebagai berikut :

- 1) Pembayaran pertama tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh Sembilan milyar Sembilan ratus Sembilan puluh delapan juta rupiah) kepada PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang).
- 2) Pembayaran kedua tanggal 26 Mei 2014 dengan menerbitkan Bilyet Giro No. AH 080305 sebesar Rp. 89.982.750.000,- (delapan puluh Sembilan milyar Sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang kemudian ditransfer kerekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor Rek : 1462172600 di BCA Kuta dan dibuatkan kwitansi yang ditanda tangani oleh Gunawan Priambodo (PT Pecatu Bangun Gemilang), dengan menggunakan uang pinjaman dari Bank Panin dimana sebagai jaminan adalah SHGB No. 5074/Desa Jimbaran atas nama: PT. Marindo Gemilang dan pembayaran kredit tersebut sepenuhnya dibayar dengan cicilan oleh saksi korban ALIM MARKUS.

- Bahwa setelah PT. Pecatu Bangun Gemilang menerima uang tanggal 23 Desember 2013 dengan menggunakan Bilyet Giro No. AH 080301 sebesar Rp. 59.998.000.000,- (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) selanjutnya tanggal 24 Desember 2013 saksi Gunawan Priambodo selaku Direktur Utama PT. Pecatu Bangun Gemilang menandatangani cek sebanyak 4 (empat) lembar dan juga melakukan pencairan sejumlah dana sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) untuk setor modal saham PT. Pecatu Bangun Gemilang dan untuk pembayaran Pajak di Notaris I Ketut Nelly, S.H sebanyak Rp. 1,932,500.000,- (Satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah)

Halaman 34 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pencairan cek selanjutnya saksi Gunawan Priambodo tidak pernah menandatangani atau mencairkan dana lagi dimana seluruh Cek dan BG dikuasai oleh Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan selanjutnya dana yang tersimpan dalam Rek PT Pecatu Bangun Gemilang tersebut Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta gunakan dengan memberikan keberbagai pihak penerima dan juga untuk kepentingan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, dan dari data transaksi keuangan direkening BCA Kuta dengan Nomor Rekening 1462172600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tersebut diatas, diketahui ternyata aliran dana mengalir keberbagai pihak penerima sebagai berikut :

1) Pada tanggal 24 Desember 2013:

- Tarikan tunai dari 0498626-0 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498627-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498629-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498628-0 sebesar Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498630-0 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah).
- Tarikan tunai dari 0498631-0 sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah).

Bahwa dana sebesar Rp. 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar) tersebut ditansaksi kepada Anak Agung Ngurah Agung di Rek No. 00402437071, Selanjutnya Anak Agung Ngurah Agung mentransaksikan lagi uang tersebut sebesar Rp. 19.000.000.000,- (Sembilan belas milyar rupiah) kepada I Wayan Wakil secara bertahap sebagai berikut :

- Tanggal 21 April 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah).
- Tanggal 26 Juni 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
- Tanggal 25 Agustus 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Halaman 35 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 27 Oktober 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
 - Tanggal 29 Desember 2014 ditransfer kerekening I Wayan Wakil di Bank BCA Nomor Rek. 1461785277 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
 - Tarikan tunai dari 0498632-0 sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan puluh satu milyar rupiah).
Dana tersebut ditransaksikan kepada I Wayan Wakil sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar).
- 2) Pada tanggal 27 Desember 2013:
- Tarikan tunai dari 0498634-0 sebesar Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah).
Digunakan untuk biaya renovasi rumah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Jl. Drupadi No.10 Denpasar
 - Tarikan tunai dari 0498635-0 sebesar Rp. 64.800.000,- (enam puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah).
 - Tarikan tunai dari 0498636-0 sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), diberikan kepada Henry Kaunang .
 - Tarikan tunai dari 0498637-0 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), diberikan kepada saksi Tri Nugraha adalah Kepala BPN Kab. Badung.
 - Tarikan tunai dari 0498639-0 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), diberikan kepada I Wayan Santoso, SH. MH.
 - Tarikan tunai dari 0498640-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2013:
- Tarikan tunai dari 0498641-0 sebesar Rp. 468.913.700,- (empat ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus tiga belas juta tujuh ratus rupiah).
 - Tarikan tunai dari 0498643-0 sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah).
 - Tarikan tunai dari 0498644-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 4) Pada tanggal 3 Januari 2014:
- Tarikan tunai dari 0498633-0 sebesar Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah).
 - Tarikan tunai dari 0498645-0 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), diberikan kepada Luh Putu Sugiartini.
- 5) Pada tanggal 6 Januari 2014 terjadi Tarikan tunai dari 0498647-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- 6) Pada tanggal 7 Januari 2014:
- Tarikan tunai dari 0498646-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
 - Tarikan tunai dari 0498648-0 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 36 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Pada tanggal 9 Januari 2014, : Tarikan tunai dari 0498649-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). –

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. 498649 tanggal 08 Januari 2014 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada Dr. I Wayan Terimajaya, SE, MM. MH digunakan untuk sewa 10(sepuluh) unit kendaraan untuk kepentingan kampanye Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

8) Pada tanggal 13 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0928503-1 sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan Bilyet Giro No. BX 928503 Tanggal 10 Januari 2014 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada I Wayan Tana yang dicairkan tanggal 13 Januari 2014.

- Tarikan tunai dari 0512504-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512504 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) kepada I Ketut Tri Adi Saputra (ajudan Terdakwa), dan setelah dicairkan uang tersebut diserahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

- Tarikan dari 0928502-1 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
Bilyet Giro BCA No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I Made Suwarna

- Tarikan dari 0512502-0 sebesar Rp. 19.870.000,- (sembilas juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah).

9) Pada tanggal 15 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0498650-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

- Tarikan tunai dari 0512501-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Pada tanggal 13 Januari 2014 Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512501 sebesar Rp. 100.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada I Wayan Wakil yang dicairkan tanggal 15 Januari 2014.

10) Pada tanggal 16 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512506-0 sebesar Rp. 400.000.000,- (empat juta rupiah).

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512506 sebesar Rp. 400.000.000,-(empat ratus juta rupiah) kepada saksi I Putu Astawa Putra, dan setelah saksi mencairkan uang tersebut saksi serahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.

11) Pada tanggal 17 Januari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512505-0 sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Cek Bank BCA No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 sebesar Rp. 45.000.000,-(empat puluh lima juta rupiah) dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD-Bali
- Tarikan tunai dari 0512507-0 sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah).
- 12) Pada tanggal 20 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512509-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Cek Bank BCA No. DA 512509 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh Gst Ayu Komang Tri Susanti.
- 13) Pada tanggal 21 Januari 2014:
- Tarikan tunai dari 0512508-0 sebesar Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga juta dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
- Cek Bank BCA No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 sebesar Rp. 83.296.000,-(delapan puluh tiga juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah) dikliring tanggal 21 Januari 2014 di PT Bank Mayapada.
- Tarikan tunai dari 0512503-0 sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).
- Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512503 sebesar Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada I Komang Sudana, SH.
- 14) Pada tanggal 23 Januari 2014:
- Tarikan tunai dari 0512512-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).
 - Tarikan tunai dari 0512510-0 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).
- Cek Bank BCA No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 sebesar Rp. 150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di PT BPD-Bali.
- 15) Pada tanggal 27 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512513-0 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).
- Cek Bank BCA No. DA 512517 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I Gst Ngurah Sukawana
- 16) Pada tanggal 28 Januari 201: Tarikan tunai dari 0512517-0 sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 17) Pada tanggal 29 Januari 2014; Tarikan tunai dari 0512516-0 sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- Terdakwa memberikan Cek Bank BCA No. DA 512516 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I Nyoman Kekeh.
- 18) Pada tanggal 3 Februari 2014:
- Tarikan tunai dari 0512521-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

Halaman 38 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 38



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tarikan tunai dari 0512519-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512519 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) yang dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750

- Tarikan tunai dari 0512518-0 sebesar Rp. 110.040.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).

19) Pada tanggal 4 Februari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512523-0 sebesar Rp. 25.000.000,- (seratus sepuluh juta empat puluh ribu rupiah).
- Tarikan tunai dari 0512524-0 sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512524 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada I Made Artanegara, SSTP., Msi

20) Pada tanggal 5 Februari 2014:

- Tarikan tunai dari 0512515-0 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tarikan tunai dari 0512514-0 sebesar Rp. 75.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Tarikan tunai dari 0512520-0 sebesar Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).

Cek Bank BCA No. DA 512520 tanggal 03 Pebruari 2014 sebesar Rp. 1.400.000.000,-(satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Pebruari 2014 di BII Cabang Denpasar. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memberikan cek Bank BCA No. DA 512520 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 1.400.000.000,-(satu milyar rupiah) kepada Dr. Dyah Pradnyaparamita Duarsa, MM. Msi

21) Pada tanggal 6 Februari 2014 tarikan dari 0928520-1 sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah). –

Bilyet Giro No. BX. 928520 Tanggal 04 Pebruari 2014 an. PT Pecatu Bangun Gemilang sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada I Gst Bagus Trisna Brata

22) Pada tanggal 17 Februari 2014, Tarikan dari 0928522-1 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

23) Pada tanggal 26 Mei 2014, tarikan dari 0928501-1 sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- Bahwa kemudian Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta memerintahkan saksi Ida Bagus Herry Trisna Yuda membuat rekening di Bank BCA Nomor Rekening:

Halaman 39 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01462177865 atas nama I B Herry Trisna Yuda sebagai rekening penampungan uang sejumlah Rp. 85.011.057.020,38 (delapan puluh lima milyar sebelas juta lima puluh tujuh ribu dua puluh rupiah koma tiga puluh delapan sen) yang diterima dari Rekening PT Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 1462172600 pada Bank BCA Cab. Utama Kuta yang ditutup pada tanggal 28 Mei 2014, selanjutnya atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, uang tersebut digunakan sebagai berikut :

1. Tanggal 28 Mei 2014 digunakan sebagai berikut :

- ❖ Dicairkan untuk Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, sejumlah Rp. 30.500.000.000,- (tiga puluh milyar lima ratus juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut
 - Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) diperintahkan untuk transfer ke rekening Triska Damayanti S dengan nomor rekening 1461647559.
 - Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) diperintahkan untuk transfer ke rekening Ir. Made G. Putrawan dengan nomor rekening 0703032211.
 - Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
 - Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).
 - Rp. 9.000.000.000,- (sembilan milyar rupiah).
- ❖ Dicairkan masuk dalam kas Saksi I B Herry Trisna Yuda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) diberikan kepada I Made Artha Negara.
 - Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah) diberikan kepada Triadi (Ajudan I Ketut Sudikerta).
 - Rp. 225.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) diberikan kepada Sanjaya (Ajudan I Ketut Sudikerta).
 - Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diberikan kepada Staf Notaris Nely.
 - Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta) masuk kas.
 - Sisanya keperluan lain Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- ❖ Deposito Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

2. Tanggal 13 Juni 2014 pencairan Deposito I sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- ❖ Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) ke Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Transfer ke I Wayan Santoso, SH. MH No. Rekening BCA 0401241891 sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
 - ❖ Dicairkan untuk diberikan kepada Sanjaya (ajudan I Ketut Sudikerta) sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
 - ❖ Dicairkan diberikan kepada I Wayan Wakil sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) untuk keperluan mengurus sertifikat Balangan atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
 - ❖ sisanya digunakan untuk keperluan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
3. Tanggal 18 Juli 2014 pencairan Deposito Tahap II sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- ❖ Deposito atas nama Winda (anak Drs I Ketut Sudikerta), sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
 - ❖ Transfer ke rekening Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
 - ❖ Transfer ke rekening Ida Ayu Ketut Sri Sumiatini, SH sejumlah Rp. 2.590.000.000,- (dua milyar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
 - ❖ Uang tunai diserahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah).
 - ❖ Dicairkan untuk diberikan kepada I Wayan Wakil sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk keperluan bayar tanah an. I Made Weda atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
 - ❖ Dan sisanya digunakan untuk keperluan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta. -
4. Tanggal 5 Agustus 2014 pencairan Deposito Tahap III sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
- ❖ Uang tunai diserahkan kepada Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar empat ratus juta rupiah).
 - ❖ Uang tunai diserahkan kepada Terdakwa Drs I Ketut Sudikerta sejumlah Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) untuk pembayaran Ruko Sanur yang beralamat di Jln. By. Pass Ngurah Rai Sanu Nomor. 407 yang ditempati sebagai Kantor oleh Togar Situmorang, S.H.

Halaman 41 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Tanggal 22 September 2014 pencairan Deposito Tahap IV dan Tahap V sebesar Rp. 20.000.000.000,- (dua puluh milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- ❖ Pembayaran tanah SHM No. : 245 seluas 7.560 an. Drs Jaya Laksana, Dkk (yang berlokasi bersebelahan dengan Teras Ayung Denpasar) sebesar Rp. 29.550.000.000,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah) dimana kekurangan dari deposito merupakan pencairan dana dari: Deposito Winda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), dana dari Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), dana cash dari Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, SH sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan dana pinjaman di transfer dari Wayan Muntra sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah), dan pada tanggal 2 April 2018 Terdakwa menjual tanah SHM No. : 245 seluas 7.560 tersebut kepada PT. Griya Sanglah Indah sejumlah Rp. 35.910.000.000,- (tiga puluh lima milyar Sembilan ratus sepuluh juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta gunakan untuk membeli kembali tanah SHM No. 16249 seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kel Jimbaran Kab. Badung dari Herry Budiman pada tanggal 30 April 2018.

6. Tanggal 25 September 2014 atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta Saksi I B Herry Trisna Yuda di minta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 2.200.000.000,- (dua milyar dua ratus juta rupiah) kepada I Wayan Wakil dengan rincian sebagai berikut:

- ❖ Kuitansi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pelunasan SHM No. 20056 an. I Made Weda, seluas 3.825 m2 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung baru di kasi cek BG CE 854786 (500.000.000).
- ❖ Kuitansi sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) untuk pembayaran pelunasan SHM No. 20055 an. I Made Asa, seluas 8.550 m2 SU No.: 01/09/2014/14497/jimbaran 2014 terletak di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung baru di kasi cek BG CE 854785 (500.000.000).
- ❖ Kuitansi sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran pemerataan tanah Balangan selama 1 (satu) bulan.

7. Tanggal 3 Desember 2014 pencairan sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

Halaman 42 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Pembayaran tanah Cengkiling kepada I Wayan Wakil sebesar Rp. 1.100.000.000,- (satu milyar seratus juta rupiah) atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, SH.
- ❖ Dan sisanya untuk keperluan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta.
- 8. Tanggal 8 Desember 2014 atas perintah Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, Saksi I B Herry Trisna Yuda di minta untuk mengirimkan uang sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) ke Anak Agung Ngurah Agung dengan nomor rekening 0402437071.
- Bahwa kemudian dari aliran uang Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta gunakan antara lain untuk membeli barang tidak bergerak dan bergerak dan telah dilakukan penyitaan sebagai berikut:
 1. Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta :
 - ❖ Tanah atas sertifikat SHM No. 16249 seluas 3.300 M² .
 - ❖ Sebidang tanah seluas 270 M² beserta bangunan diatasnya yang berlokasi di Kelurahan Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar dengan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor : 2332 atas nama Putu Ayu Winda Widiarsari.
 2. Anak Agung Ngurah Agung dan I Wayan Wakil :
 - ❖ Sebidang tanah seluas 10.100 M² yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
 - ❖ Sebidang tanah seluas 15.000 M² yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
 - ❖ Sebidang tanah seluas 13.550 M² yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.
 - ❖ 1(satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, Nomor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU.
- Bahwa perbuatan Terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta telah memenuhi tahapan-tahapan pencucian uang yaitu :

Halaman 43 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Penempatan (placement), adalah upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (financial system) atau lembaga yang terkait dengan keuangan. Tahap penempatan merupakan tahap pertama dalam proses pemisahan harta kekayaan hasil kejahatan dari sumber kejahatannya.
- b. Pelapisan (layering), adalah upaya untuk lebih menjauhkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana dan pelakunya seperti mentransfer harta kekayaan yang sudah ditempatkan dari penyedia jasa keuangan yang satu ke penyedia jasa keuangan lain, mengubah bentuk hasil kejahatan, mengaburkan asal-usul harta kekayaan dengan mencampurkan harta kekayaan yang sah dan tidak sah, dan perbuatan lainnya.
- c. Integrasi (integration), adalah upaya menggunakan harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan (layering) yang nampak seolah-olah sebagai harta kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari operasi pencucian uang yang lengkap karena memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke dalam kegiatan ekonomi yang sah.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut diatas melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

Menimbang. Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidananya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana *mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dan Tindak Pidana telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1)

Halaman 44 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp.5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Foto copy SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m² atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU.
 - 2) Foto copy SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m² atas nama I WAYAN SUANDI.
 - 3) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 4) Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 5) Salinan Akta Pembatalan Nomor : 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 6) Salinan Akta Pembatalan Nomor : 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 7) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 8) Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 9) Salinan Akta Perjanjian Nomor 37 Tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta

Halaman 45 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.

- 10) Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama "PT. MARINDO GEMILANG" Nomor 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.
- 11) 1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro dengan No. : AH O8O3O1 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 59.998.000.000 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).
- 12) 1(satu) lembar foto copy aflikasi / formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 an. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp 89.982.750.000,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir.
- 13) 4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I).
- 14) 2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir.
- 15) 6(enam) lembar Print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.
- 16) foto copy surat pernyataan dan kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 06 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank Bank Central Asia dengan nomor rekening: 146-1647559 atas nama TRSIKA DAMAYANTI, S.H.
- 17) 1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.
- 18) 1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442939 tanggal 3-12-2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000,- yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014).

Halaman 46 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19)1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.
- 20)1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
- 21)1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
- 22)1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013.
- 23)1(satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.
- 24)1(satu) buah Salinan akta Perjanjian / ikatan jual beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Blok 29 D Nomor 1 A Kuta, Bali.
- 25)1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 26)1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di

Halaman 47 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

27)1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

28)1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

29)1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

30)1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

31)Print out rekening koran (mutasi rekening) bank Panin dengan nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.

32)1(satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita “Tanah di Sungai Ayung Bali”.

33)1(satu) lembar Slip Penarikan tanggal 05 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan IKETUT SUDIKERTA.

34)1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1 : 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6

Halaman 48 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 35) Fotocopy minuta Akta Perjanjian No. 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.
- 36) Fotocopy minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MARINDO GEMILANG" No. 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.
- 37) 1(satu) buah Foto copy Salinan Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan fotocopy Salinan Minuta Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 38) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 39) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 40) 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan salinan minuta pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

Halaman 49 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41)1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. Berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 42)1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 43)1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 44)1(satu) lembar foto copy tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 06 November 2013.
- 45)1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013.
- 46)1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) WP an. PURU LUHUR / JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah). berikut dengan 1(satu) lembar foto copy cek nomor DB 162771 tanggal 29-01-13 dan 1(satu) lembar foto copy rekening koran an. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631.
- 47)1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan an. wajib pajak PT. MARINDO GEMILANG. NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014.

Halaman 50 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48) 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Bhirawahalaman 10 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Edition Hotel and residence target okupansi 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. Marindo Gemilang marindo (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel Jalan Ronggolawe Surabaya.
- 49) 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Radar Surabayahalaman 5 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU: Dirut PT. Marindo Gemilang Sugiarto (kiri, baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan).
- 50) fotocopy Salinan Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 berikut dengan foto copy Minuta Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 Kuta Badung – Bali.
- 51) foto copy Salinan Akta Kuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 berikut dengan foto copy Minuta Akta Kuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 Kuta Badung – Bali.
- 52) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE ARTANEGARA No. NIK. 5103030402840005.
- 53) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetoran. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- 54) 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK

Halaman 51 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I PUTU ASTAWA PUTRA,
SM.HK No. NIK. 5171031707590019.

55)1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.
DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (dua
ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1
(satu) lembar fotocopy KTP an. I KOMANG SUDANA No. NIK.
5171021708710002.

56)1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.
DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam
puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH No. NIK.
5107012005770002.

57)1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.
DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus
seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL.

58)1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.
DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000,- (empat
puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT
BPD- Bali.

59)1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.
DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000,- (delapan
puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring
tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada.

60)1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.
DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima
puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI.

61)1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.
DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus
lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD
Denpasar.

62)1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.
DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh
juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA.

63)1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.
DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh
puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No.
7725144750.

64)1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No.
DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu

Halaman 52 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar.

65)1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.

66)1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I MADE SUWARNA, SE pada tanggal 09 Januari 2014.

67)1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 1461874342 an. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyetor an. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014.

68)1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 6115088886 an. I GST BAGUS TRISNA BRATA.

69)1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangkak MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU.

70)1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangkak MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.

71)1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangkak MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.

72)1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

Halaman 53 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73)1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 74)1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 75)1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 76)1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 77)1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung
- 78)1(satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI berikut 1(satu) buah foto copy Minuta Akta PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I GUSTI NGURAH RAI Blok 29 D No. 1A Kuta, Badung.
- 79)1(satu) buah SURAT PERNYATAAN DAN KUASA atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 06 Juni 2014.
- 80)Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik

Halaman 54 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

81) Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

82) Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.

Digunakan untuk perkara lain atas nama Anak Agung Ngurah Agung.

83) Dari saksi I KOMANG SUDANA berupa Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1000 (seribu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar

84) Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

85) Dari saksi HERRY BUDIMAN berupauang sejumlah Rp. 130.225.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

86) Dari saksi I **WAYAN TANA** berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

87) Sebidang tanah seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 atas nama HERRY BUDIMAN.

88) Sebidang tanah seluas 270 M2 beserta bangunan diatasnya yang berlokasi di Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2332 atas nama PUTU AYU WINDA WIDIASARI.

Yang merupakan hasil dari Kejahatan dikembalikan kepada saksi Alim Markus.

4. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menerima dan mengabulkan Nota Keberatan/Eksepsi Team Penesehat Hukum Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA;
2. Menyatakan hukum seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Drs. I KETUT SUDIKERTA, batal demi hukum;
3. Menyatakan hukum Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA demi hukum lepas dari segala tuntutan hukum;
4. Merehabilitasi nama baik Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sesuai keadaan semula;
5. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa. Drs. I KETUT SUDIKERTA dari tahanan;
6. Membebankan biaya perkara ini pada Negara

Menimbang, bahwa setelah mendengar pula pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1.Menerima dan mengabulkan Nota Keberatan/Eksepsi Team Penesehat Hukum Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA;
- 2.Menyatakan hukum seluruh Dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa I Drs. I KETUT SUDIKERTA, batal demi hukum;
- 3.Menyatakan hukum Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA demi hukum lepas dari segala tuntutan hukum;
- 4.Merehabilitasi nama baik Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya sesuai keadaan semula;
- 5.Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa. Drs. I KETUT SUDIKERTA dari tahanan;
6. Membebankan biaya perkara ini pada Negara

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa surat dakwaan telah disusun sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini pasal 143 ayat (2) KUHP, oleh karena itu Surat Dakwaan tersebut dapat dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.
2. Menyatakan keberatan / eksepsi dari Kuasa Hukum Terdakwa batal dan tidak dapat diterima/ditolak.
3. Menyatakan bahwa pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan dan hasil pemeriksaan di persidangan serta memperhatikan tuntutan Penuntut Umum dan pembelaan dari

Halaman 56 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan Penasihat Hukumnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 20 Desember 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan dan Pencucian Uang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (duabelas) tahun dan denda sebesar Rp 5.000.000.000,- (lima milyar Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1.Foto copy SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU.
 - 2.Foto copy SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI.
 - 3.Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 4.Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 5.Salinan Akta Pembatalan Nomor : 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 6.Salinan Akta Pembatalan Nomor : 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 7.Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
 - 8.Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten

Halaman 57 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.

9. Salinan Akta Perjanjian Nomor 37 Tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.

10. Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama "PT. MARINDO GEMILANG" Nomor 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.

11.1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro dengan No. : AH O8O3O1 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 59.998.000.000 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

12.1(satu) lembar foto copy aflikasi / formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 an. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp 89.982.750.000,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir.

13.4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I).

14.2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir.

15.6(enam) lembar Print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.

16. foto copy surat pernyataan dan kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 06 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank Bank Central Asia dengan nomor rekening: 146-1647559 atas nama TRSIKA DAMAYANTI, S.H.

17.1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18.1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442939 tanggal 3-12-2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000.- yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014).
- 19.1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.
- 20.1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
- 21.1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
22. 1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013.
23. 1(satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.
24. 1(satu) buah Salinan akta Perjanjian / ikatan jual beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Blok 29 D Nomor 1 A Kuta, Bali.
25. 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
26. 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang

Halaman 59 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

27. 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
28. 1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
29. 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
30. 1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
31. Print out rekening koran (mutasi rekening) bank Panin dengan nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.
32. 1(satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita “Tanah di Sungai Ayung Bali”.
33. 1(satu) lembar Slip Penarikan tanggal 05 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan IKETUT SUDIKERTA.

Halaman 60 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6
35. **Fotocopy minuta Akta Perjanjian No. 37 tanggal 14 Desember 2013** yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.
36. Fotocopy minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MARINDO GEMILANG" No. 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.
37. 1(satu) buah Foto copy Salinan Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan fotocopy Salinan Minuta Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
38. 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung
39. 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
40. 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan salinan minuta pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

Halaman 61 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

41. 1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. Berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
42. 1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
43. 1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
44. 1(satu) lembar foto copy tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 06 November 2013.
45. 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013.
46. 1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) WP an. PURU LUHUR / JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah). berikut dengan 1(satu) lembar foto copy cek nomor DB 162771 tanggal 29-01-13 dan 1(satu) lembar foto copy rekening koran an. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631.
47. 1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan an. wajib pajak PT. MARINDO GEMILANG. NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014.
48. 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Bhirawahalaman 10 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Edition Hotel and residence target okupansi

Halaman 62 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. Marindo Gemilang marindo (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel Jalan Ronggolawe Surabaya.

49. 1 (satu) lembar Kliping koran Harian Radar Surabaya halaman 5 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU: Dirut PT. Marindo Gemilang Sugiarto (kiri, baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan).
50. fotocopy Salinan Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 berikut dengan foto copy Minuta Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 Kuta Badung – Bali.
51. foto copy Salinan Akta Kuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 berikut dengan foto copy Minuta Akta Kuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. Pertokoan Segi Tiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 Kuta Badung – Bali.
52. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE ARTANEGARA No. NIK. 5103030402840005.
53. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor an. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
54. 1 (satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK No. NIK. 5171031707590019.

Halaman 63 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I KOMANG SUDANA No. NIK. 5171021708710002.
56. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH No. NIK. 5107012005770002.
57. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL.
58. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD- Bali.
59. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada.
60. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI.
61. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar.
62. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA.
63. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750.
64. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar.
65. 1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.

Halaman 64 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I MADE SUWARNA, SE pada tanggal 09 Januari 2014.
67. 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 1461874342 an. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyetor an. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014.
68. 1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 6115088886 an. I GST BAGUS TRISNA BRATA.
69. 1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU.
70. 1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.
71. 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.
72. 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
73. 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

Halaman 65 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

74. 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
75. 1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
76. 1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
77. 1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung
78. 1(satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI berikut 1(satu) buah foto copy Minuta Akta PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I GUSTI NGURAH RAI Blok 29 D No. 1A Kuta, Badung.
79. 1(satu) buah SURAT PERNYATAAN DAN KUASA atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 06 Juni 2014.
80. Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.
81. Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang

Halaman 66 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

82. Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.

Digunakan untuk perkara lain atas nama Anak Agung Ngurah Agung.

83. Dari saksi I KOMANG SUDANA berupa Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1000 (seribu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar

84. Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

85. Dari saksi HERRY BUDIMAN berupauang sejumlah Rp. 130.225.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

86. Dari saksi I **WAYAN TANA** berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

87. Sebidang tanah seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 atas nama HERRY BUDIMAN.

88. Sebidang tanah seluas 270 M2 beserta bangunan diatasnya yang berlokasi di Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2332 atas nama PUTU AYU WINDA WIDIASARI.

Yang merupakan hasil dari Kejahatan dikembalikan kepada saksi Alim Markus.

6.,Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah 2.000,00(duaribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut di atas, Terdakwa telah mengajukan permohonan agar perkaranya diperiksa ditingkat banding yang pernyataannya disampaikan kepada Panitera Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 20 Desember 2019 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor : 1006 / Akta Pid. B / 2019 / PN.Dps dan Penuntut Umum juga menyatakan banding sesuai Akta Permintaan banding tanggal, 26 Desember 2019 Nomor: 1006 /Akta Pid.B/2019/PN.Dps;

Menimbang, bahwa permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal, 23 Desember 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal, 30 Desember 2019 sebagaimana Relas

Halaman 67 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberitahuan Permintaan Banding, Penuntut Umum dan Terdakwa Nomor 1006
Pid.B / 2019 / PN.Dps.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Memori Banding
tertanggal, 27 Januari 2020 dan Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori
Banding tertanggal, 30 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Jurusita / Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri
Denpasar telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum
sebagaimana Relaas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara Nomor :
1006 /Pid. B /2019 / PN Dps masing- masing tanggal 6 Januari 2020 untuk
mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberitahuan.

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut
Umum sebagai pembanding diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata
cara yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding
tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya selaku
Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 27 Januari 2020 yang pada
pokoknya sebagai berikut :

**I. Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut
Serta Melakukan Penipuan sebagaimana diatur dalam pasal 378 KUHP Jo.
pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;**

Bahwa pasal 378 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (*het Wetboek van
Strafrecht voor Nederlands Indie*) dalam naskah aslinya berbahasa Belanda
berbunyi sebagai berikut:

*"Hij die met het oogmerk om zich of een ander wederrechtelijk te bevoordelen,
hetzij door het aannemen van een valse naam of eene valse hoedanigheid,
het zij door listige kunstgrepen, hetzij door een zamen weefsel van
verdichtsels iemend beweegt tot de afgifte van eenig goed tot het aangaan
van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld wordt, als schuldig aan
oplichting gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren"*

Diterjemahan kedalam bahasa Indonesia oleh Balai Pustaka Kementerian P.P.
dan K, tahun 1953 sebagai berikut:

*"Barangsiapa yang dengan maksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau
orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau
kedudukan palsu, baik dengan akal cerdik, maupun dengan karangan
perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau
supaya membuat utang atau menghapuskan piutang, dihukum karena
penipuan dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun"*

Halaman 68 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(adapun alasan dipergunakannya terjemahan seperti tersebut di atas, sebab menurut kami terjemahan tersebut lebih mendekati makna rumusannya dalam bahasa Belanda yang menjadi sumbernya tersebut)

Mr.Is.CASSUTTO dalam buku karangannya berjudul "Het Strafrecht in Nederlandsch Indie", jilid kedua (tweede deel) tentang Delik-delik Khusus (De Speciale Delicten), cetakan keempat (vierde druk) tahun 1928, Penerbit G.C.T. Van Dorp & Co., Semarang-Bandung-Surabaya, di halaman 29-30 mengatakan sebagai berikut:

"De materiele handeling bij oplichting wordt gevorderd bewegen tot afgifte",

Artinya perbuatan materiil pada penipuan adalah menggerakkan untuk menyerahkan;

Selanjutnya dikatakannya pula:

"De vereischte handeling en het gevolg omschrijft art.378 als: iemand bewegen tot de afgifte van eenig goed of tot het aangaan van een schuld of het te niet doen van een inschuld. Met de afgifte van het goed, het aangaan der schuld of het te niet doen der inschuld is het misdrijf voltooid".

Artinya, Perbuatan dan akibat yang dirumuskan dalam pasal 378 adalah menggerakkan orang lain untuk memberikan sesuatu barang atau untuk mengadakan suatu hutang atau menghapuskan piutang. Dengan penyerahan barang, dibuatnya suatu hutang atau dibebaskan dari piutang maka kejahatan tersebut telah selesai;

Unsur Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dengan memakai nama palsu atau kedudukan palsu, baik dengan akal cerdik, maupun dengan karangan perkataan bohong:

Bahwa terlebih dahulu Terdakwa/Penasihat Hukum akan menguraikan fakta yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa bermula dari **keinginan ALIM MARKUS untuk melakukan invesati dengan membangun Hotel dimana oleh team dari ALIM MARKUS (Maspion) yaitu I WAYAN SANTOSO, SH.MH., HENRY KAUNANG, ESKA KANASUT ditunjukkan lokasi tanah di Balangan, Jimbaran yaitu tanah Pura Luhur Jurit Uluwatu yang mereka ketahui ketika pernah dilakukan transaksi antara ALIM SATRIA saudara dari ALIM MARKUS (Maspion group) dengan I WAYAN WAKIL yang bertindak atas nama Pengempon Pura Luhur Jurit Uluwatu, Puri Jambe Celagi Gendong berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-beli dan Akta Kuasa (vide: ketrangan saksi AGUS SATOTO, SH., M.Hum, I WAYAN SANTOSO, SH., MH., ESKA KANASUT, HENRY KAUNANG);**

Halaman 69 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pertemuan antara Terdakwa I KETUT SUDIKERTA dengan Team ALIM MARKUS (Maspion) yaitu I WAYAN SANTOSO dan HENRY KAUNANG bertempat di rumah Terdakwa I KETUT SUDIKERTA, mereka menanyakan tanah milik Terdakwa terletak di Balangan seluas 3300 M2 atas nama adik Terdakwa, (IWAYAN SUANDI) apakah akan dijual dan apakah boleh digabungkan dengan tanah laba Pura Luhur Jurit Uluwatu yang luasnya 38.650 M2; Bahwa mereka sudah mengetahui jika Terdakwa yang mempunyai tanah tersebut (vide: keterangan Terdakwa); Bahwa mereka mengetahui kemungkinan adalah pada saat mereka berhubungan dengan I WAYAN WAKIL pada bulan Desember 2011 berkenaan dengan transaksi atas tanah Laba Pura Luhur Jurit Uluwatu seluas 38.650 M2 tersebut antara Alim Satria dan I Wayan Wakil dimana I Wayan Wakil mengetahui atas permohoannya telah terbit SHM No. 16249/Jimbaran seluas 3300 M2 atas nama I WAYAN WAKIL pada tanggal 11 Mei 2011 yang merupakan kelebihan luas tanah hasil pengukuran ulang atas tanah SHM No.5048/Jimbaran luas 38.650 M2 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU PECATU, tanah mana telah dibeli oleh Terdakwa atas nama adik Terdakwa I WAYAN SUANDI;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut **Terdakwa menyampaikan tanah yang seluas 38.650 M2 adalah milik Pura Luhur Jurit Uluwatu sebagai Pengempon adalah Puri Celagi Gendong, yang menguasai adalah I WAYAN WAKIL**; dan setelah ditelepon I Wayan Wakil datang ke rumah Terdakwa membawa dan memperlihatkan asli Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut dan menyatakan setuju tanah tersebut dijual; Terdakwa menyampaikan kepada I Wayan Santoso, SH.,MH. dan Henry Kaunang agar mengecek terkait tanah seluas 330M2 dan seluas 38.650 M2 ke BPN apakah bisa dilakukan transaksi (vide: keterangan Terdakwa)
- Bahwa saksi **I WAYAN SANTOSO, SH.,MH. sudah melakukan pengecekan berlapis-lapis** baik dilakukan oleh saksi sendiri, HENRY KAUNANG, ESKA KANSUT dan SUGIHARTO untuk mengecek tanah tersebut dan **memang awalnya sertifikat tersebut tidak masalah dan bisa ditransaksikan** (vide: keterangan saksi I WAYAN SANTOSO, SH., MH.)
- Bahwa setelah dilakukan pertemuan beberapa kali, maka **disepakati oleh ALIM MARKUS harga Rp.6.500.000,- (enam juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi**, sehingga jumlah keseluruhannya adalah 41.950 X Rp.6.500.000 = Rp.272.675.000.000 (vide: keterangan Terdakwa dan saksi ALIM MARKUS)

Halaman 70 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa harga tanah sebesar Rp.272.675.000.000 awalnya diminta (Alim Markus) untuk membeli seluruhnya tetapi Alim Markus karena harus menyisihkan sebagian dana untuk membangun hotel sehingga **tidak mau membeli seluruhnya** - *maksudnya memilih pola kerjasama 55% (Alim Markus) : 45 %* - (vide: keterangan saksi SUGIHARTO, SH., MH., CN., I WAYAN SANTOSO, SH., MH., HENRY KAUNGANG,)
- Bahwa sehubungan dengan **penawaran kerjasama** tersebut, Terdakwa diminta untuk membentuk suatu PT (Perseroan Terbatas), dan Terdakwa mengajukan untuk menggunakan PT.PECATU BANGUN GEMILANG dimana istri Terdakwa (IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI, SH,) sebagai pemegang saham dan menjabat Komisaris di perseroan tersebut; sehingga **disetujui untuk menggunakan PT.PECATU BANGUN GEMILANG sebagai partner didalam kerjasama** dengan Persroan Terbatas milik ALIM MARKUS (vide: keterangan Terdakwa, saksi I WAYAN SANTOSO, SH.,MH., HENRY KAUNGANG);
- Bahwa untuk kerjasama tersebut, maka **dbuatlah Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.22 tanggal 12 Desember 2013** di hadapan KETUT NELI ASIH, SH, Notaris di Kabupaten Badung, tentang pelepasan Hak Atas Tanah SHM 5048/Jimbaran seluas 38.650 M2 dari **ANAK AGUNG NGURAH AGUNG yang bertindak selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Jurit Uluwatu Puri Jambe Celagi Gendong** berdasarkan: a. Notulen Berita Acara Rapat Pengurus/Angota Penyungsong, Pengempon Pura Luhur Jurit Uluwatu tertanggal 14 Oktober 2003; b.Akta Beita Acara Rapat Pengempon Pura Luhur Jurit Uluwatu Puri Jambe Celagi Gendong tertanggal 28 Mei 2004 No.26 yang dibuat di hadapan AGUS SATOTO, SH.,M.Hum. Notaris di Gianyar, **kepada PT.PECATU BANGUN GEMILANG PECATU BANGUN GEMILANG;**
Dan **Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.25 tanggal 13 Desember 2013** di hadapan KETUT NELI ASIH,SH. NOtaris di Kabupaten Badung tentang pelepasan Hak Atas Tanah SHM 16249/Jimbaran seluas 3300 M2 dari **GUNAWAN PRIAMBODO yang bertindak selaku kuasa dari I WAYAN SUANDI** berdasarkan: Kuasa Menjual No.22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di hadapan KETUT NELI ASIH, SH, Notaris di Kabupaten Badung, **kepada PT.PECATU BANGUN GEMILANG PECATU BANGUN GEMILANG;**
(vide: keterangan saksi GUNAWAN PRIAMBODO alias DONY, Terdakwa, serta brang bukti Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.22 tanggal 12

Halaman 71 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2013 dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh Notaris KETUT NELI ASIH, SH.);

- Bahwa I WAYAN WAKIL sepakat dengan Terdakwa tanah SHM 5048/Jimbaran seluas 38.650 M2 dijual seharga Rp.36.000.000.000 (tiga puluh enam milyar rupiah), dan telah Terdakwa bayar lunas; sedangkan bagaimana pembagiannya antara I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung Terdakwa tidak mengetahui (vide keterangan Terdakwa);
Bahwa atas pelepasan hak atas tanah SHM 5048/Jimbaran seluas 38.650 M2 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu tersebut **ANAK AGUNG NGURAH AGUNG** telah menerima pembayaran ganti rugi melalui transfer ke rekening Bank BCA Hasanudin nomor 0402437071 atas nama Anak Agung Ngurah Agung sebesar Rp.26.000.000.000 (dua puluh enam milyar rupiah) dari Terdakwa (vide: keterangan Terdakwa, saksi GUNAWAN PRIAMBODO, saksi IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA);
- Bahwa pada tanggal 14 Desember 2013 dibuat Perjanjian No.37 di kantor Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, SH. di Surabaya yang memuat kerjasama pada pokoknya sebagai berikut:
 - Kerjasama dilakukan antara **PT.MARINDO INVESTAMA** berkedudukan di Surabaya sebagai Pihak Kesatu dan **PT.PECATU BANGUN GEMILANG** berkedudukan di Kabupaten Badung sebagai Pihak Kedua;
 - Pihak Kesatu dan Pihak Kedua akan mendirikan perseroan terbatas dengan modal setor sebesar Rp.272.675.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh dua milyar enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan komposisi saham:
 - Pihak Kesatu (**PT.MARINDO INVESTAMA**) sebesar 55 % (lima puluh lima persen) yaitu sejumlah Rp.149.971.250.000 yang akan dibayar dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama sebesar Rp.59.982.750.000,00 dan tahap kedua sebesar Rp.89.982.750.000 paling lambat 12 bulan sejak penandatanganan perjanjian dengan dana yang diperoleh dari pinjaman Bank dengan menggunakan tanah tersebut sebagai agunan;
 - Pihak Kedua (**PT.PECATU BANGUN GEMILANG**) 45 % (empat puluh lima persen) yaitu sejumlah Rp.122.703.750.000,-
 - Pihak Kedua berkewajiban untuk mengurus Ijin Prinsip dan Ijin Mendirikan Bangunan atas tanah tersebut untuk penggunaan sebagai Kawasan Villa dan Hotel, dengan biaya pengurusan menjadi tanggungjawab persroan terbatas yang akan didirikan;

Halaman 72 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat yang sama, tanggal 14 Desember 2013 didirikanlah perseroan terbatas PT.MARINDO GEMIANG dengan membuat **Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.MARINDO GEMILANG No.38 Tanggal 14 Desember 2013** yang dibuat di hadapan WIMPHRY SUWIGNJO, SH., Notaris di Surabaya;
 - PT.MARINDO GEMILANG berkedudukan di Surabaya,
 - Maksud dan tujuan didirikan adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha Hotel;
 - Modal Dasar berjumlah Rp.545.350.000.000,00 (lima ratus empat puluh lima milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang terbagi atas 54.535.000 saham masing-masing bernilai nominal Rp.10.000,-
 - Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor sebanyak 50 % atau sejumlah 27.267.500 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp.272.675.000.000 oleh para pendiri dengan rincian:
 - a. **PT. MASPION INVESTAMA** sejumlah 14.997.125 saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar **Rp.149.971.250.000,00**
 - b. **PT.PECATU BANGUN GEMILANG** sejumlah 12.270.375 saham dengan nilai nominal seluruhnya **Rp.122.703.750.000,00**
 - Susunan Pengurus:
 - Direksi:
 - Direktur Utama: SUGIARTO
 - Direktur: DIANA ALIM
 - Direktur: GUNAWAN PRIAMBODO
 - Direktur: WAYAN SANTOSO
 - Dewan Komisaris:
 - Komisaris Utama: ALIM MARKUS
 - Komisaris: IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI, SH.

Bahwa pada saat pembuatan Perjanjian dan Akta Pendirian PT.MARINDO GEMILANG tersebut hadir di Kantor Notaris WIMPHRY SUWIGNJO,SH di Surabaya, ALIM MARKUS selaku Direktur Utama PT.MARINDO INVESTAMA didampingi oleh timnya I WAYAN SANTOSO, SH.MH., HENRY KAUNANG, SUGIHARTO, SH., MH.,CN., dan GUNAWAN PRIAMBODO selaku Direktur Utama PT.PECATU BANGUN GEMILANG , IDA AYU SRI SUMIATINI, SH. dan I WAYAN WAKIL selaku Komisaris PT.PECATU BANGUN GEMILANG dan juga Terdakwa Drs.I KETUT SUDIKERTA;

(vide: keterangan saksi ALIM MARKUS, I WAYAN SANTOSO, SH.,MH., HENRY KAUNANG, SUGIHARTO, SH.MH., CN, GUNAWAN PRIAMBODO,

Halaman 73 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Terdakwa, dan barang bukti Akta Perjanjian No.37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat Notaris Wimphry Suwignjo, SH.dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.MARINDO GEMILANG No.38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH.)

- Bahwa dengan telah ditandatanganinya Perjanjian No.37 tanggal 14 Desember 2013 dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT.MARINDO GEMILANG No.38 Tanggal 14 Desember 2013 dihadapan Notaris Wimphry Suwignjo, SH. maka dilakukan pelepasan hak atas tanah SHM No.5048/Jimbaran seluas 38.650 M2 dan SHM No.16249/Jimbaran seluas 3300 M2 kepada PT.MARINDO GEMILANG, dilakukan di hadapan NELI ASIH, SH., Notaris di Kabupaten Badung dengan **terlebih dahulu membatalkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.22 tanggal 12 Desember 2013** atas SHM 5048/Jimaran seluas 38650 M2 **dengan membuat Akta Pembatalan No.48 tanggal 20 Desember 2013**, dan **membatalkan pula Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.25 tanggal 13 Desember 2013** atas SHM No.16249/Jimaran seluas 3300 M2 **dengan membuat Akta Pembatalan No.49 tanggal 20 Desember 2013**, dan **serentak pada saat yang sama membuat akta pelepasan hak atas tanah sebagai berikut:**

- **Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.50 tanggal 20 Desember 2013** atas SHM No. 5048/Jimbaran, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, seluas 38.650 M2 sesuai Surat Ukur tertanggal 9 Mei 2011 Nomor 10522/JIMBARAN/2011, sertifikat tanggal 11 Mei 2011 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU/PECATU antara: **ANAK AGUNG NGURAH AGUNG yang bertindak selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Jurit Uluwatu Puri Jambe Celagi Gendong mewakili Pura Luhur Jurit Uluwatu** berdasarkan: a. Notulen Berita Acara Rapat Pengurus/Angota Penyungsong, Pengempon Pura Luhur Jurit Uluwatu tertanggal 14 Oktober 2003; b.Akta Beita Acara Rapat Pengempon Pura Luhur Jurit Uluwatu Puri Jambe Celagi Gendong tertanggal 28 Mei 2004 No.26 yang dibuat di hadapan Agus Satoto, SH.MHum. Notaris di Gianyar, sebagai Pihak Kesatu, dan:

1. ALIM MARKUS yang bertindak: a. selaku pesero pengurus dengan jabatan Komisaris Utama dari PT. Marindo Gemilang, dan b. selaku Direktur Utama dari PT.MARINDO INVESTAMA

Halaman 74 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. GUNAWAN PRIAMBODO yang bertindak: a. selaku pesero pengurus dalam jabatan selaku Direktur dari PT.Marindo Gemilang, dan b. selaku Direktur dari PT.PECATU BANGUN GEMILANG;
 3. SUGIARTO bertindak selaku pesero pengurus dengan jabatan Direktur Utama dari PT.Marindo Gemilang;
 4. DIANA ALIM bertindak selaku pesero pengurus dengan jabatan Direktur dari PT.Marindo Gemilang
 5. I WAYAN SANTOSO bertindak selaku pesero pengurus dengan jabatan Direktur dari PT.Marindo Gemilang
 6. IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI,SH. bertindak selaku pesero pengurus dengan jabatan Komisaris dari PT.Marindo Gemilang;
- masing-masing dalam kedudukannya tersebut secara tanggung renteng mewakili **PT.MARINDO GEMILANG** sebagai Pihak Kedua;
- **Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.51 tanggal 20 Desember 2013** atas SHM No.16249/Jimbaran, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, seluas 3.300 M2 sesuai Surat Ukur tertanggal 10 Mei 2011 Nomor 10536/JIMBARAN/2011, sertifikat tanggal 11 Mei 2011 atas nama I WAYAN SUANDI, antara: **GUNAWAN PRIAMBODO yang bertindak berdasarkan selaku kuasa dari I WAYAN SUANDI** Kuasa Menjual tertanggal 10 Mei 2013 No.22 yang dibuat di hadapan Ketut Neli Asih, SH., Notaris di Kabupaten Badung sebagai Pihak Kesatu, dan **PT.MARINDO GEMILANG** yang diwakili oleh mereka yang tersebut di atas dalam kedudukannya masing, selaku Pihak Kedua ;
 - Bahwa dibuatnya Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut antara pemegang hak tau yang berhak kepada PT.MARINDO GEMILANG dengan membatalkan Akta Pelepasan Hak yang telah dibuat sebelumnya kepada PT.PECATU BANGUN GEMILANG adalah semata-mata **untuk menghindari beban pajak yang besar jika dilakukan 2 (dua) transaksi**; Bahwa pada saat penandatanganan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut hadir di Kantor Notaris Ketut Neli Asih, SH. yang hadir: ALIM MARKUS, DIANA ALIM, , I WAYAN SANTOSO, SH., MH., GUNAWAN PRIAMBODO, SUGIARTO, IDA AYU KETUT SRI SUMIATINI, SH., ANAK AGUNG NGURAH AGUNG, SUGIHARTO, SH.,MH,CN,. (Konsultan Hukum dari ALIM MARKUS), dan juga hadir Terdakwa Drs.I KETUT SUDIKERTA dan I WAYAN WAKIL dan I MADE RAME;
- (vide: keterangan saksi ALIM MARKUS, I WAYAN SANTOSO, SH., MH., GUNAWAN PRIAMBODO, SUGIHARTO, SH.,MH,CN, dan keterangan

Halaman 75 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serta barang bukti Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan KETUT NELI ASIH, SH. dan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan KETUT NELI ASIH, SH.)

- Bahwa setelah ditandatanganinya Akta Pelepasan Hak Atas Tanah atas kedua bidang tanah tersebut di atas, maka dilakukan **pembayaran pertama sebesar Rp.59.998.000.000 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) pada tanggal 23 Desember 2013** dengan menggunakan Bilyet Giro No.AH 080301 sebesar Rp.59.998.000.000,- **kepada PT.PECATU BANGUN GEMILANG No.Rekening 1462172600 BCA Kuta** (vide: keterangan saksi SUGIHARTO, SH.,MH.,CN, ESKA KANASUT, GUNAWAN PRIAMBODO, DESLI RIANI SARAGIH, SE., I GUSTI NGURAH ARYA KUMARA, SH.)
- Bahwa berdasarkan atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah No.50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di hadapan KETUT NELI ASIH,SH. Notaris di Kabupaten Badung, atas SHM No. 5048/Jimbaran, terletak di Kelurahan Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, seluas 38.650 M2 sesuai Surat Ukur tertanggal 9 Mei 2011 Nomor 10522/JIMBARAN/2011, sertifikat tanggal 11 Mei 2011 atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU/PECATU oleh PT.MARINDO GEMILANG dilakukan Pendaftaran ke Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dan dimohonkan Hak Guna Bangunan atas nama PT.MARINDO GEMILANG, sehingga **terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 5074/Kelurahan Jimbaran**, Surat Ukur tanggal 7 April 2014 Nomor 14132/JIMBARAN/2014 seluas 38.650 M2, **sertifikat tanggal 7 April 2014 atas nama PT.MARINDO GEMILANG**, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali No.0001/HGB/BPN.51/2014 tanggal 2 April 2014;
- Bahwa **SHGB No.5074/Kelurahan Jimbaran seluas 38.650 M2 diagunkan atas pinjaman atas nama ALIM MARKUS pada PT.BANK PANIN Tbk.** dan dengan kredit tersebut PT.MARINDO INVESTAMA melakukan **pembayaran tahap kedua sebesar Rp.89.982.750.000 (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) pada tanggal 26 Mei 2014** dengan menggunakan Bilyet Giro No.AH 080305 sebesar Rp.89.982.750.000 yang ditransfer **ke rekening PT.PECATU BAGUN GEMILANG No.Rekening 1462172600 BCA Kuta** (vide: keterangan saksi SUGIHARTO, SH.,MH.,CN, ESKA KANASUT, GUNAWAN PRIAMBODO, DESLI RIANI SARAGIH, SE., I GUSTI NGURAH ARYA KUMARA, SH.)

Halaman 76 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sedangkan mengenai tanah Hak Milik No. No.16249/Jimbaran seluas 3300 M2 atas nama I WAYAN SUANDI, oleh GUNAWAN PRIAMBODO ditransaksikan atau dibuat Perjanjian/Ikatan Jual-beli Nomor 18 tanggal 13 Mei 2013 di hadapan TRISKA DAMAYANTI, SH. Notaris di Kabupaten Badung dengan HERRY BUDIMAN berdasarkan Akta Kuasa No.22 tanggal 10 Mei 2013 dari I WAYAN SUANDI dimana menurut terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan Terdakwa; Dan setelah Terdakwa mengetahui maka diminta agar membatalkan Perjanjian tersebut dengan memerintahkan IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA mentransfer dana sejumlah Rp.14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah) kepada Notaris TRISKA DAMAYANTI, SH. rekening BCA Nomor: 1461647559 pada tanggal 28 Mei 2014 atas nama I WAYAN SUANDI disertai dengan Surat Pernyataan dan Kuasa yang dibuat oleh IDA BAGUS HERRY atas nama I WAYAN SUANI bahwa dana sejumlah tersebut adalah sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/Ikatan Jual-Beli No.18 tanggal 13 Mei 2013 antara GUNAWAN PRIABODO dengan HERRY BUDIMAN atas SHM No.16249/Kel. Jimbaran, seluas 3.300 M2; dan Dikuasakan kepada TRISKA DAMAYANTI, SH> untuk mentransfer jumlah tersebut kepada HERRY BUDIMAN;
Namun ternyata HERRY BUDIMAN tidak bersedia membatalkan Perjanjian/Ikatan Jual-beli tersebut oleh karena tidak cocok dengan nilai kompensasinya, dan malahan HERRY BUDIMAN dan GUNAWAN PRIAMBODO melanjutkan membuat Akta Jual-beli NO.23/2017 tanggal 19 Juni 2017 di hadapan Notaris AGUS PUTRA PRASATYA, SH.,M.Kn. dengan terlebih dahulu membatalkan Perjanjian/Ikatan Jual-beli Nomor 18 Tanggal 13 Mei 2013 tersebut;
Bahwa pada tanggal 30 April 2018 tanah tersebut dibeli kembali oleh I WAYAN SUANDI seharga Rp.18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual-beli No.75 dan Kuasa No.76 tanggal 30 April 2018 dihadapan Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, SH., dan HERRY BUDIMAN telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.16249/Jimbaran kepada I WAYAN SUANDI;
Bahwa maksud dan tujuan semula membeli tanah SHM 16249/Jimbaran luas 3.300 M2 tersebut adalah untuk membangun Pura, sedangkan tanah SHM No.5048/Jimbaran luas 38.650 M2 adalah untuk dibangun hotel;
- Bahwa mengenai tanah Hak Milik No. No.16249/Jimbaran seluas 3300 M2 atas nama I WAYAN SUANDI, oleh GUNAWAN PRIAMBODO ditransaksikan atau dibuat Perjanjian/Ikatan Jual-beli Nomor 18 tanggal 13 Mei 2013 di

Halaman 77 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan TRISKA DAMAYANTI, SH. Notaris di Kabupaten Badung dengan HERRY BUDIMAN berdasarkan Akta Kuasa No.22 tanggal 10 Mei 2013 dari I WAYAN SUANDI dimana menurut terdakwa dilakukan tanpa sepengetahuan Terdakwa; Dan setelah Terdakwa mengetahui maka diminta agar membatalkan Perjanjian tersebut dengan memerintahkan IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA mentransfer dana sejumlah Rp.14.000.000.000 (empat belas milyar rupiah) kepada Notaris TRISKA DAMAYANTI, SH. rekening BCA Nomor: 1461647559 pada tanggal 28 Mei 2014 atas nama I WAYAN SUANDI disertai dengan Surat Pernyataan dan Kuasa yang dibuat oleh IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA atas nama I WAYAN SUANDI bahwa dana sejumlah tersebut adalah sebagai kompensasi atas Pembatalan Akta Perjanjian/Ikatan Jual-Beli No.18 tanggal 13 Mei 2013 antara GUNAWAN PRIABODO dengan HERRY BUDIMAN atas SHM No.16249/Kel. Jimbaran, seluas 3.300 M2; dan Dikuasakan kepada TRISKA DAMAYANTI, SH. untuk mentransfer jumlah tersebut kepada HERRY BUDIMAN;

Namun ternyata HERRY BUDIMAN tidak bersedia membatalkan Perjanjian/Ikatan Jual-beli tersebut oleh karena tidak cocok dengan nilai kompensasinya, dan malahan HERRY BUDIMAN dan GUNAWAN PRIAMBODO melanjutkan membuat Akta Jual-beli No.23/2017 tanggal 19 Juni 2017 di hadapan Notaris AGUS PUTRA PRASATYA, SH.,M.Kn. dengan terlebih dahulu membatalkan Perjanjian/Ikatan Jual-beli Nomor 18 Tanggal 13 Mei 2013 tersebut;

Bahwa pada tanggal 30 April 2018 tanah tersebut dibeli kembali oleh I WAYAN SUANDI seharga Rp.18.000.000.000 (delapan belas milyar rupiah) dengan membuat Perjanjian Pengikatan Jual-beli No.75 dan Kuasa No.76 tanggal 30 April 2018 dihadapan Notaris EDDY NYOMAN WINARTA, SH., dan HERRY BUDIMAN telah menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.16249/Jimbaran kepada I WAYAN SUANDI;

Bahwa maksud dan tujuan semula membeli tanah SHM 16249/Jimbaran luas 3.300 M2 tersebut adalah untuk membangun Pura, sedangkan tanah SHM No.5048/Jimbaran luas 38.650 M2 adalah untuk dibangun hotel;

(vide: keterangan saksi GUNAWAN PRIAMBODO, HERRY BUDIMAN, HARMANTO DARMALI, IDA BAGUS IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA keterangan Terdakwa dan barang bukti no.16 dan no79:Surat Pernyataan dan Kuasa taertanggal 28 Mei 2014);

- Bahwa saksi ALIM MARKUS melaporkan perkara ini oleh karena rencana membangun Hotel diatas tanah yang sudah dibeli tersebut tidak jadi

Halaman 78 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlaksana sebab adanya pemblokiran atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5074/Jimbaran atas nama PT.MARINDO GEMILANG atas permintaan I MADE SUBAKAT melalui Kuasa Hukumnya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung, dengan alasan SHM 5048/Jimbaran atas nama PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang dipergunakan sebagai dasar pelepasan hak diduga palsu dimana SHM 5048/Jimbaran yang asli berada di Notaris SUJARNI; dantanah objek Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5074/Jimbaran secara fisik dapat dikuasai karena dihalang-halangi oleh I WAYAN WAKIL dilakukan dengan mencabut plang/papan yang dipasang di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan No.5074/Jimbaran yang berisi tulisan tanah milik PT.Marindo Gemilang serta I WAYAN WAKIL menolak menandatangani Berita Acara Serah Terima. yang dibuat oleh saksi SUGIHARTO, SH..MH., CN. dan menolak mengongkan tanah dengan alasan bahwa ia hanya mendapatkan Rp.8.000.000.000,- sedangkan makelar-makelar yang lain mendapatkan puluhan milyar;

Bahwa dari uraian fakta seperti tersebut diatas, ternyata bahwa dari sejak keinginan saksi ALIM MARKUS untuk melakukan investasi atas tanah yang berlokasi di Balangan yaitu tanah Laba Pura PURA LUHUR JURIT ULUWATU yang ditunjukkan oleh Teamnya, hingga dibuatnya Perjanjian kerjasama atas tanah tersebut dan yang dilanjutkan dengan Pelepasan Hak Atas Tanah dan pembayaran yang dilakukan oleh saksi ALIM MARKUS atas bagian yang merupakan penyertaannya sebesar 55 % atau sama dengan Rp.149.971.250.000,00 sehingga terbit Hak Guna Bangunan No.5074/Jimbaran atas nama PT.MARINDO GEMILANG; merupakan suatu Proses yang panjang dengan melibatkan para ahli hukum sebagai Team ALIM MARKUS (Maspion), Notaris dan bahkan melibatkan Instansi Pemerintah (Kantor Pertanahan Kabupaten Badung), sehingga dapat disimpulkan bahwa dibuat dan dilakukannya kerjasama dengan objek SHM No.5048/Jimbaran seluas 38.650 M2 dan SHM No.16249/Jimbaran seluas 3.300 M2 dilakukan oleh para pihak dengan secara sadar dan merupakan kesepakatan para pihak;

Bahwa tuduhan Terdakwa Drs.I KETUT SUDIKERTA mengaku memiliki tanah SHM No.5048/Jimbaran seluas 38.650 M2 pada hal sebagai pemegang hak adalah PURA LUHUR JURIT ULUWATU, sehingga saksi ALIM MARKUS tergerak untuk mengadakan suatu perikatan dan menyerahkan sejumlah uang, adalah tidak beralasan;

Bahwa sebagaimana diuraikan di atas, **sebelum bertemu Terdakwa Drs.I KETUT SUDIKERTA Team hukum dari ALIM MARKUS (Maspion group) khususnya saksi I WAYAN SANTOSO,SH.MH. dan saksi HENRY KAUNANG**

Halaman 79 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengetahui bahwa SHM No.5048/Jimbaran seluas 38.650 adalah milik PURA LUHUR JURIT ULUWATU dimana ketika itu dilakukan transaksi di kantor Notaris AGUS SATOTO, SH.,M.Hum. atas objek tersebut antara ALIM SATRIA adik dari ALIM MARKUS (Maspion group) dengan I WAYAN WAKIL yang bertindak berdasarkan atas Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 30 dan Akta Kuasa Nomor 31 tanggal 25 Agustus 2011 antara I Wayan Wakil dan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG selaku Kuasa Pengempon Pura Jurit Uluwatu Puri Jambe Celagi Gendong ;

Bahwa lagi pula sudah jelas didalam sertifikat Hak Milik No.5048/Jimbaran tertulis sebagai Pemegang Hak adalah PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU;

Bahwa Tim Hukum ALIM MARKUS yaitu I WAYAN SANTOSO, SH.,MH., HENRY KAUNANG, ESKA KANASUT dan SUGIHARTO, SH., MH.CN. sudah melakukan pengecekan berlapis-lapis tentang keabsahan kepemilikan atas SHM No.5048/Jimbaran tersebut;

Bahwa Terdakwa Drs.I KETUT SUDIKERTA dalam hal ini berperan memfasilitasi agar keinginan saksi ALIM MARKUS agar dapat memperoleh tanah tersebut tercapai, untuk itulah saksi ALIM MARKUS dan Tim Hukumnya datang menemui Terdakwa yang ketika itu menjabat sebagai Wakil Bupati Badung;

Bahwa Terdakwa sudah mempertemukan antara Tim Hukum ALIM MARKUS (Maspion group) dengan I WAYAN WAKIL yang diketahui menguasai objek tersebut baik selaku penggarap atas tanah tersebut maupun juga sebagai yang mendapatkan Kuasa dari Pengempon Pura Luhur Jurit Uluwatu berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual-Beli Nomor 30 dan Akta Kuasa Nomor 31 tanggal 25 Agustus 2011;

Bahkan Terdakwa mengijinkan dipergunakan PT.PECATU BANGUN GEMILANG dimana istrinya sebagai pemegang saham dan selaku Komisaris, dan juga I WAYAN WAKIL sebagai pemegang saham (vide: Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT.Pecatu Bangun Gemilang No.13 tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Ketut Neli Asih, SH., Notaris di Kabupaten Badung;

Bahwa kenyataan telah terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan No. No.5074/Jimbaran, Surat Ukur tanggal 07 April 2014 No.14132/JIMBARAN/2014, sertifikat tanggal 07 April 2014 atas nama PT.MARINDO GEMILANG, berkedudukan di Kota Surabaya;

Maka adalah sangat naif dan tidak tepat jika kini saksi ALIM MARKUS berdalih tergerak karena Terdakwa mengaku sebagai pemilik atas SHM No.5048/Jimbaran

Halaman 80 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga saksi ALIM MARKUS mau melakukan perikatan atas tanah tersebut dan menyerahkan pembayaran sejumlah Rp. 149.971.250.000,00;

Bahwa sehubungan dengan hal itu patut disimak pandangan PROF.DR.WIRJONO PRODJODIKORO sebagai berikut:

"Sekadar pembatasan pada penipuan adalah bahwa baru ada penipuan apabila seorang yang kecerdasannya bernilai sedang, pantas mengira bahwa adalah benar apa yang dikemukakan oleh si penipu itu. Jadi tidak ada penipuan apabila kebohongan dari si penipu dapat tampak bagi setiap orang dengan akal sehat.

Akan tetapi, saya rasa apabila orang tertentu terkenal sebagai orang yang sangat tolol, maka orang yang menyalahgunakan ketololan itu tentu dapat juga dipersalahkan melakukan penipuan"

(vide: Tindak-tandak Pidana Tertentu di Indonesia, penerbit PT.Refika Aditama, Jakarta, cetakan pertama edisi ketiga, tahun 2003, halaman 41)

Bahwa dihubungkan dengan isu Sertifikat Hak Milik No.5048/Jimbaran yang dipergunakan dalam pelepasan hak atas tanah dalam perkara ini diduga palsu dan bahwa asli Sertifikat Hak Milik No.5048/Jimbaran masih berada di Notaris Ni NYOMAN SUJARNI, SH., M.Kn.;

Bahwa **Sertifikat Hak Milik No.5048/Jimbaran, Surat Ukur tertanggal 09 Mei 2011 No.10522/JIMBARAN/2011 luas 38.650 M2, diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung pada tanggal 11 Mei 2011 terdaftar sebagai pemegang hak PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU;**

Bahwa pelepasan hak atas tanah Hak Milik No.5048/Jimbaran atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU sebagaimana diuraikan di atas, dilakukan dengan membuat **Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor 50 tanggal 20 Desember 2013 di hadapan KETUT NELI ASIH, SH., Notaris di Kabupaten Badung,** dilakukan oleh:

ANAK AGUNG NGURAH AGUNG, bertempat tinggal di Jalan Imambonjol Nomor 19, Dusun Celagi Gendong, Desa Pemeutan, Kecamatan Denpasar Barat. Kota Denpasar; dalam hal ini bertindak **selaku kuasa dari para Pengempon Pura Luhur Jurit Uluwatu Puri Jambe Celagi Gendong Denpasar mewakili Pura Luhur Jurit Uluwatu** berdasarkan:

- a. Notulen Berita Acara Rapat Pengurus/Anggota Penyungsong, Pengempon Pura Luhur Jurit Uluwatu tertanggal 14 Oktober 2003;
- b. Akta Berita Acara Rapat Pengempon Pura Luhur Jurit Uluwatu Puri Jambe Celagi Gendong tertanggal 28 Mei 2004 No.26 yang dibuat di hadapan Agus Satoto, SH.MHum. Notaris di Gianyar;

Halaman 81 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai pelepasan hak atas tanah tersebut **telah memperoleh ijin dari Bupati Kabupaten Badung berdasarkan Surat Keputusan tertanggal 23 April 2013 Nomor: 593/2031/Ad.Pem.Um.;**

Bahwa dengan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut yang bersangkutan secara tegas **menyatakan Melepaskan hak atas Tanah tersebut di atas;**

Bahwa maka **pelepasan hak atas tanah telah dilakukan oleh yang berhak yaitu Pura Luhur Jurit Uluwatu Pecatu** hal ini sesuai dengan prinsip "*Nemo plus juris ad alium transferre potest quam ipse habet*" - No one can transfer more right to another than he has himself ;

Bahwa **berdasarkan atas Akta Pelepasan Hak Atas Tanah tersebut maka PT.MARINDO GEMILANG** (sebagai pihak kedua dalam akta pelepasan hak atas tanah tersebut) **memohon Pendaftaran hapusnya Hak Milik No.5048/Jimbaran atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu dan memohon agar diberikan Hak Guna Bangunan atas nama PT.MARINDO GEMILANG atas tanah yang sudah dilepaskan hak atas tanahnya tersebut;**

Bahwa oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Badung **dicatat hapusnya hak tersebut dan Buku Tanah Hak Milik No.5048/Jimbaran dimatikan** oleh karena berdasarkan atas Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Bali tanggal 02 April 2014 Nomor 0001/HGB/BPN.51/2014 kepada **PT.MARINDO GEMILANG diberikan Hak Guna Bangunan atas tanah objek bekas Hak Milik No.5048/Jimbaran;**

Bahwa tentang Pendaftaran Hapusnya Hak Atas Tanah diatur dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, pasal 52 dan pelaksanaannya diatur dalam **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah**, pasal 131 dan 132;

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, dalam pasal 52 menentukan:

- (1) Pendaftaran hapusnya suatu hak atas tanah, hak pengelolaan dan hak milik atas satuan rumah susun dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan dengan membubuhkan catatan pada buku tanah dan surat ukur serta memusnahkan sertifikat hak yang bersangkutan berdasarkan: akta yang menyatakan bahwa hak yang bersangkutan telah dilepaskan oleh pemegang haknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Dalam hal sertifikat hak atas tanah yang hapus tidak diserahkan kepada Kepala Kantor Pertanahan, hal tersebut dicatat pada buku tanah dan surat ukur yang bersangkutan;

Bahwa selanjutnya Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 dalam pasal 131 menentukan:

- (6) Pencatatan hapusnya hak dilakukan sebagai berikut:
- Didalam buku tanah dan, apabila sertifikat diserahkan, didalam sertifikat, nomor hak yang bersangkutan;
 - Selanjutnya dalam halaman perobahan yang telah disediakan dituliskan:
"Hak atas tanah hapus berdasarkan ..
 - Dalam daftar nama, surat ukur dan petanya, nomor hak yang telah hapus dicoret;
- (7) Buku tanah dan sertifikat yang sudah diberi catatan mengenai hapusnya hak tidak berlaku lagi, dst.

Bahwa dalam perkara ini, **buku tanah dan sertifikat Hak Milik Nomor 4058/Jimbaran atas nama Pura Luhur/Jurit Uluwatu Pecatu sudah tidak berlaku lagi;**

Maka keberadaan Sertipikat Hak Milik Nomor 5048/Jimbaran yang katanya berada di Notaris Ni Nyoman Sujarni, SH., M.Kn. tidak mempunyai arti apa-apa karena sudah tidak berlaku lagi;

Namun jika ada perikatan diantara pihak-pihak ketiga dan (bekas) pemegang hak atas tanah berkaitan dengan tanah tersebut, maka tidak tertutup kemungkinan diajukannya tuntutan perdata;

Bahwa perjanjian kerjasama untuk mendirikan suatu perseroan terbatas dengan modal tanah yang terletak di Desa Jimbaran, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung (terdiri dari SHM No.5048/Jimbarsan luas 38.650 M2 dan SHM No.16249/Jimbaran luas 3.300 M2) dimana Saksi ALIM MARKUS melalui PT.MARINDO INVESTAMA mengambil bagian atas modal tersebut sebesar 55 % dan Terdakwa melalui istrinya dalam PT.PECATU BANGUN GEMILANG mengambil bagian dalam modal tersebut sebesar 45 %, Dan sebagai setoran modal dari saksi Alim Markus/PT.Marindo Investama telah dilakukan pembayaran kepada PT.Pecatu Bangun Gemilang yang menguasai kedua bidang tanah tersebut sebesar Rp.149.971.250.000,00 (55 % dari Rp.272.675.000.000) dengadader sn melakukan perbuatan hukum dan perjanjian-perjanjian sebagaimana diuraikan di atas, sehingga tanah SHM No.5048/Jimbaran seluas 38.650 M2 telah menjadi milik PT.MARINDO GEMILANG, Sertipikat Hak Guna

Halaman 83 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangunan No.5074/Jimbaran, Surat Ukur tanggal 07 April 2014 No.14132/JIMBARAN/2014 luas 38.650 M2; bahkan Hak Guna Bangunan No.5074/Jimbaran telah dibebani Hak Tanggungan atas pinjaman saksi ALIM MARKUS pada PT.BANK PANIN Tbk. sebesar Rp.90.000.000.000, uang pinjaman mana dipergunakan untuk membayar penyertaan ALIM MARKUS melalui PT.MARINDO INVESTAMA seperti tersebut di atas;

Bahwa sedangkan Hak Milik No.16249/Jimbaran- walaupun semula ditransikan kepada pihak lain tanpa sepengetahuan Terdakwa - telah dibeli kembali sehingga **telah dikuasai sejak tanggal 30 April 2018**, jadi **sebelum dilakukan penuntutan terhadap terdakwa** (tanggal 29 Agustus 2019) dan sudah bisa diserahkan untuk Pura sebagaimana maksud dan tujuan semula;

Bahwa perhubungan dan perbuatan hukum serta perjanjian-perjanjian tersebut di atas merupakan perbuatan perdata, bukan merupakan tindak pidana penipuan (Vide: putusan Mahkamah Agung No.39 K/Pid/1984 tanggal 28 Agustus 1984 dalam Yurisprudensi Indonesia Penerbitan 1984-I: *"Hubungan hukum yang terjadi antara terdakwa dengan saksi merupakan hubungan perdata dalam bentuk perjanjian jual-beli dengan syarat pembayaran dalam tempo 1 (satu) bulan, yang tidak dapat ditafsirkan sebagai tindak pidana penipuan ex pasal 378 KUHP"*)

Bahwa persoalan saksi ALIM MARKUS dihalang-halangi oleh I WAYAN WAKIL untuk melakukan kegiatan di atas tanah yang sudah menjadi miliknya dan tidak mau mengosongkan tanah tersebut, dapat digugat secara perdata;

Perihal Terdakwa dipersalahkan turut serta bersama-sama dengan I WAYAN WAKIL dan ANAK AGUNG NGURAH AGUNG:

Bahwa untuk adanya "turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP maka haruslah dipenuhi unsur bahwa diantara peserta ada suatu kesadaran bahwa mereka bersama-sama melakukan suatu delik artinya diperlukan adanya kebersamaan niat (maksud) dan kebersamaan didalam melakukan perbuatan pelaksanaan;

(Arrest Hoge Raad tanggal 9 Februari 1914: *"untuk turut melakukan disyartan bahwa semua orang yang turut melakukan mempunyai kesengajaan yang diperlukan dan pengetahuan yang disyaratkan"*);

Bahwa sejak semula Terdakwa tidak mempunyai niat untuk menipu, sebagaimana telah dikemukakan di atas Terdakwa Drs.I KETUT SUDIKERTA hanya memfasilitasi agar keinginan saksi ALIM MARKUS agar dapat memperoleh tanah tersebut tercapai, karena Terdakwa mengetahui bahwa I WAYAN WAKIL dan pihak Pengempon Pura Luhur Jurit Uluwatu Puri Jambe Celagi Gendong (ANAK AGUNG NGURAH AGUNG) sepakat untuk menjual tanah Laba Pura Luhur Jurit

Halaman 84 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uluwatu SHM 5048/Jimbaran luas 38.650 M2; Bahwa sedangkan apakah I WAYAN WAKIL maupun ANAK AGUNG NGURAH AGUNG mempunyai maksud-maksud lain untuk menipu misalnya, Terdakwa tidak mengetahui hal tersebut sehingga tidaklah tepat bilamana dikatakan Terdakwa bersama-sama turut serta melakukan tindak pidana;

II. Bahwa Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang:

Bahwa pasal 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, merumuskan:

"Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar Negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1), dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan; dipidana karena melakukan tindak pidana pencucian uang dst."

Bahwa dari rumusan tindak pidana tersebut di atas, maka jelas syarat yang utama bahwa harta kekayaan objek pencucian uang tersebut adalah merupakan hasil kejahatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) khususnya berkenaan dengan dakwaan atas terdakwa adalah Penipuan;

Bahwa oleh karena sebagaimana telah diuraikan di atas, bahwa Terdakwa tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Penipuan; maka juga tidak terbukti melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana didakwakan kepadanya;

Bahwa maka Terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan dan Pencucian Uang sebagaimana diputuskan oleh Pengadilan Negeri Denpasar;

Berdasarkan atas segala hal yang telah diuraikan di atas maka Terdakwa/Penasihat Hukum mohon agar Yth.Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bali yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

- Mengabulkan permohonan banding Terdakwa Drs.I KETUT SUDIKERTA tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1006/Pid.B/2019/PN.Dps. tanggal 20 Desember 2019 yang dimohonkan banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Terdakwa Drs. IKETUT SUDIKERTA tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Penipuan dan Pencucian Uang;
- Membebaskan terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA, atau setidaknya tidaknya Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
- Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari tahanan;
- Menetapkan barang bukti dalam perkara ini dikembalikan kepada yang berhak;
- Menetapkan biaya perkara dalam perkara ini ditanggung oleh Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Bandingnya tertanggal 30 Januari 2020 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana *mereka yang melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, dan Tindak Pidana telah menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Pertama melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Dan Dakwaan Kedua melanggar Pasal 3 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **Drs. I KETUT SUDIKERTA** dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 86 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

1. Foto copy SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU.
2. Foto copy SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI.
3. Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
4. Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
5. Salinan Akta Pembatalan Nomor : 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
6. Salinan Akta Pembatalan Nomor : 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
7. Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
8. Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
9. Salinan Akta Perjanjian Nomor 37 Tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.
10. Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama "PT. MARINDO GEMILANG" Nomor 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat

Halaman 87 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.

11.1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro dengan No. : AH O8O3O1 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp. 59.998.000.000 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

12.1(satu) lembar foto copy aflikasi / formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 an. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp 89.982.750.000,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir.

13.4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 023/SIP-PMI/MA/SOM/I/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I).

14.2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir.

15.6(enam) lembar Print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.

16.foto copy surat pernyataan dan kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 06 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank Bank Central Asia dengan nomor rekening: 146-1647559 atas nama TRSIKA DAMAYANTI, S.H.

17.1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.

18.1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442939 tanggal 3-12-2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000.- yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014).

Halaman 88 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19.1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.
- 20.1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 5.000.000.000.- (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
- 21.1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 3.600.000.000.- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).
- 22.1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013.
- 23.1(satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.
- 24.1(satu) buah Salinan akta Perjanjian / ikatan jual beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Blok 29 D Nomor 1 A Kuta, Bali.
- 25.1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

Halaman 89 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26.1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 27.1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 28.1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 29.1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 30.1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 31.Print out rekening koran (mutasi rekening) bank Panin dengan nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.
- 32.1(satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu

Halaman 90 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita "Tanah di Sungai Ayung Bali".

33.1(satu) lembar Slip Penarikan tanggal 05 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan IKETUT SUDIKERTA.

34.1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6

35. Fotocopy minuta Akta Perjanjian No. 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.

36. Fotocopy minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MARINDO GEMILANG" No. 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.

37.1(satu) buah Foto copy Salinan Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan fotocopy Salinan Minuta Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

38.1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung

39.1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto

Halaman 91 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

40.1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan salinan minuta pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

41.1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. Berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

42.1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

43.1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1(satu) lembar foto copy tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 06 November 2013.
- 45.1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013.
- 46.1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) WP an. PURU LUHUR / JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah). berikut dengan 1(satu) lembar foto copy cek nomor DB 162771 tanggal 29-01-13 dan 1(satu) lembar foto copy rekening koran an. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631.
- 47.1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan an. wajib pajak PT. MARINDO GEMILANG. NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014.
- 48.1 (satu) lembar Kliping koran Harian Bhirawahalaman 10 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Edition Hotel and residence target okupansi 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. Marindo Gemilang marindo (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel Jalan Ronggolawe Surabaya.
- 49.1 (satu) lembar Kliping koran Harian Radar Surabayahalaman 5 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU: Dirut PT. Marindo Gemilang Sugiarto (kiri, baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan).
- 50.fotocopy Salinan Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 berikut dengan foto copy Minuta Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga

Halaman 93 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.

51.foto copy Salinan AktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 berikutdengandfoto copy MinutaAktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 yang dibuatolehnotaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.

52.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE ARTANEGARA No. NIK. 5103030402840005.

53.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor an. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

54.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK No. NIK. 5171031707590019.

55.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I KOMANG SUDANA No. NIK. 5171021708710002.

56.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH No. NIK. 5107012005770002.

57.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL.

Halaman 94 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 58.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD- Bali.
- 59.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada.
- 60.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI.
- 61.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar.
- 62.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA.
- 63.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750.
- 64.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar.
- 65.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.
- 66.1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 4350472792 an. I MADE SUWARNA, SE pada tanggal 09 Januari 2014.

Halaman 95 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67.1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 1461874342 an. I WAYAN TANA pada tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran Bank BCA penyeter an. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari 2014.

68.1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke rekening BCA No. 6115088886 an. I GST BAGUS TRISNA BRATA.

69.1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangkak MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU.

70.1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangkak MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.

71.1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangkak MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.

72.1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

73.1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

Halaman 96 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



- 74.1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 75.1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 76.1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 77.1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung
- 78.1(satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI berikut 1(satu) buah foto copy Minuta Akta PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I GUSTI NGURAH RAI Blok 29 D No. 1A Kuta, Badung.
- 79.1(satu) buah SURAT PERNYATAAN DAN KUASA atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 06 Juni 2014.
80. Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

81. Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

82. Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.

Digunakan untuk perkara lain atas nama Anak Agung Ngurah Agung.

83. Dari saksi I KOMANG SUDANA berupa Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1000 (seribu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar

84. Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

85. Dari saksi HERRY BUDIMAN berupa uang sejumlah Rp. 130.225.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

86. Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

87. Sebidang tanah seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 atas nama HERRY BUDIMAN.

88. Sebidang tanah seluas 270 M2 beserta bangunan di atasnya yang berlokasi di Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2332 atas nama PUTU AYU WINDA WIDIASARI.

Yang merupakan hasil dari Kejahatan dikembalikan kepada saksi Alim Markus.

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 98 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau setidaknya Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar berkenan untuk menjatuhkan putusan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar Nomor : 1006/PID.B/2019/PN.Dps tanggal 20 Desember 2019.

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan diatas, dan setelah Pengadilan Tinggi membaca berkas perkara termasuk salinan resmi putusan *aquo*, serta memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa maupun kontra memori banding dari Penuntut Umum, maka dapatlah dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya dari Penasehat Hukum Terdakwa maupun Kontra memori banding dari Penuntut Umum, pada prinsipnya tidak ada hal – hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi, karena hanya pengulangan pada pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa maupun tuntutan Penuntut Umum, selanjutnya setelah Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti berkas perkara *aquo* berikut putusan Pengadilan tingkat pertama secara mutatis mutandis, Pengadilan Tinggi pada prinsipnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama, dimana terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, oleh karenanya maka seluruh pertimbangan *aquo*, diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi di dalam memutus perkara ini di dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Denpasar tersebut ;

Menimbang, bahwa khusus terhadap berat ringannya penjatuhan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam fakta persidangan, terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung secara bersama-sama telah melakukan proses pengurusan sertifikat pengganti, yaitu SHM No. 5048 / Jimbaran seluas 38.650 m² atas nama Para Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu hingga pada tanggal 11 Mei 2011 telah terbit Sertifikat Pengganti SHM No. 5048 / Jimbaran seluas 38.650 m² atas nama Para Luhur / Jurit Uluwatu Pecatu yang semula aspek Pertanian berubah menjadi Akomodasi Wisata;

Menimbang, bahwa dalam proses penggantian sertifikat SHM No. 5048 / Jimbaran seluas 38.650 m² tersebut, pihak Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung telah melakukan pengukuran ulang dan pada saat bersamaan telah dilakukan proses terhadap tanah yang bersebelahan dengan SHM No. 5048

Halaman 99 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/ Jimbaran seluas 38.650 m2 tersebut, sehingga akhirnya terbit sertifikat SHM No. 16249 / Jimbaran seluas 3.300 m2 atas nama I Wayan Wakil yang selanjutnya telah ada pelepasan hak kepada I Wayan Suandi ;

Menimbang, bahwa saat saksi korban Alim Markus berkeinginan untuk berinvestasi di Bali berupa hotel dan vila, maka terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung beberapa kali telah melakukan pertemuan-pertemuan, baik dengan saksi korban Alim Markus maupun dengan staf-stafnya, antara lain Henry Kaunang, I Wayan Santosa dan Eska Kanasut ;

Menimbang, bahwa setelah terjadi kesepakatan harga, maka yang melakukan pelepasan hak terhadap tanah SHM No. 5084 / Jimbaran seluas 38.650 m2 adalah Anak Agung Ngurah Agung, sedangkan terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta hanya sebagai saksi. Demikian pula saat pelepasan hak terhadap tanah SHM No. 16249 / Jimbaran seluas 3.300 m2 dilakukan oleh I Wayan Suandi, sedangkan terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta juga hanya sebagai saksi ;

Menimbang, bahwa setelah Alim Markus melakukan pembayaran terhadap 2 (dua) bidang tanah tersebut, maka sebagiannya telah diterima pula oleh I Wayan Wakil maupun Anak Agung Ngurah Agung, selanjutnya dari uang pembayaran selebihnya selain digunakan untuk kepentingan terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta ternyata juga telah diberikan kepada beberapa orang, antara lain adalah Henry Kaunang, Tri Nugroho (Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung), I Wayan Santosa, Luh Putu Sugiartini, I Wayan Tana, dan beberapa orang lainnya ;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa juga turut dilatar belakangi dari perbuatan saksi korban dan tim hukumnya yang kurang hati-hati dan kurang teliti menilai apa yang disampaikan oleh terdakwa dan percaya begitu saja kepada terdakwa dalam rangka mewujudkan niatnya untuk membangun hotel dan vila di Bali ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, maka nampak bahwa antara terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta, I Wayan Wakil dan Anak Agung Ngurah Agung sama-sama berperan aktif untuk terjadinya tindak pidana ini, dalam artian tindak pidana ini tidak akan terjadi tanpa dukungan dan kerjasama antara mereka, oleh karena hal diatas dikaitkan dengan tujuan pemidanaan di Indonesia yang bukan semata-mata sebagai balas dendam namun lebih kepada memberikan afek jera serta merehabilitasi agar si pelaku tidak mengulang melakukan tindak pidana lagi, maka dipandang adil apabila kepada terdakwa Drs. I Ketut Sudikerta dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam diktum putusan dibawah ini ;

Halaman 100 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1006 / Pid.B / 2019 / PN.Dps, tanggal 20 Desember 2019 harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana denda yang dijatuhkan kepada terdakwa, sedangkan pertimbangan dalam putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa berada dalam tahanan, dan menurut ketentuan pasal 21 jo 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP, tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, oleh karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP dan Pasal 3 Undang-Undang R.I Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan tindak Pidana Pencucian Uang dan UURI. Nomor. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum.
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 1006 / Pid.B / 2019 / PN Dps tanggal 20 Desember 2019, sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. I KETUT SUDIKERTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Turut Serta Melakukan Penipuan dan Pencucian Uang;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) Bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Foto copy SHM Nomor 5048, seluas 38.650 m2 atas nama PURA LUHUR/JURIT ULUWATU PECATU.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy SHM Nomor 16249, seluas 3.300 m2 atas nama I WAYAN SUANDI.
3. Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
4. Salinan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor: 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
5. Salinan Akta Pembatalan Nomor : 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
6. Salinan Akta Pembatalan Nomor : 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
7. Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
8. Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat oleh KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja, Kuta, Badung.
9. Salinan Akta Perjanjian Nomor 37 Tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.
10. Salinan akta Pendirian Perseroan Terbatas atas nama "PT. MARINDO GEMILANG" Nomor 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat oleh WIMPHRY SUWIGNJO, S.H. Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro nomor 40 Surabaya.
- 11.1(satu) lembar foto copy Bilyet Giro dengan No. : AH O8O3O1 tertanggal 23 Desember 2013 senilai Rp.

Halaman 102 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



59.998.000.000 (lima puluh sembilan milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta rupiah).

12.1(satu) lembar foto copy aflikasi / formulir bukti transfer dari rekening 101.2.03222 an. PT. MARINDO GEMILANG ke rekening bank BCA Kuta dengan nomor 146.217.2600 an. PT. Pecatu Bangun Gemilang tanggal 26 Mei 2014 senilai Rp 89.982.750.000,- (delapan puluh sembilan milyar sembilan ratus delapan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang telah dilegalisir.

13.4 (empat) lembar foto copy surat nomor : 023/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 16 Januari 2018 perihal Surat Peringatan (Somasi I).

14.2 (dua) lembar foto copy surat nomor : 053/SIP-PMI/MA/SOM/II/2018 tertanggal 8 Februari 2018 perihal Somasi Kedua dan Terakhir.

15.6(enam) lembar Print out rekening koran (mutasi rekening) rekening bank BCA dengan nomor 1462172600 atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.

16.foto copy surat pernyataan dan kuasa atas nama IDA BAGUS HERRY TRSINA YUDA tanggal 06 Juni 2014 yang berisi pernyataan telah mentransfer uang sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) ke rekening Bank Bank Central Asia dengan nomor rekening: 146-1647559 atas nama TRSIKA DAMAYANTI, S.H.

17.1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 3 Desember 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp. 14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.

18.1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442939 tanggal 3-12-2014 dengan nominal Rp. 4.000.000.000,- yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (3-12-2014).

19.1(satu) lembar foto copy tanda terima uang dari TRISKA DAMAYANTI, S.H. tanggal 8 Desember 2014 sebesar Rp.8.600.000.000,- (delapan milyar enam ratus juta rupiah) yang diambilkan dari uang titipan sebesar Rp.

Halaman 103 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



14.000.000.000,- (empat belas milyar rupiah) sebagai kompensasi atas pembatalan akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor: 18 tanggal 13-5-2013.

20.1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442962 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).

21.1(satu) lembar foto copy cek BCA dengan nomor DG 442963 tanggal 8 Desember 2014 dengan nominal Rp. 3.600.000.000,- (tiga milyar enam ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan atas nama IB. HERRY TRISNA YUDA (8-12-2014).

22.1(satu) lembar foto copy kwitansi tanggal 30 Desember 2016 yang telah diterima dari Ibu TRISKA DAMAYANTI, S.H. (notaris & PPAT Kabupaten Badung) dengan jumlah Rp. 1.600.000.000,- (satu milyar enam ratus juta rupiah) yang diterima oleh HERRY BUDIMAN untuk pembayaran uang titipan untuk biaya akta dan biaya pajak akta perjanjian/ikatan jual beli Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013.

23.1(satu) lembar foto copy Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-01913.AH.01.01.2013, tanggal 22 Januari 2013 tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan atas nama PT. Pecatu Bangun Gemilang.

24.1(satu) buah Salinan akta Perjanjian / ikatan jual beli Nomor : 18 tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Kabupaten Badung di Kuta yang beralamat Jalan Raya I Gusti Ngurah Rai Blok 29 D Nomor 1 A Kuta, Bali.

25.1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal 21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

26.1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris

Halaman 104 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

27.1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

28.1(satu) buah fotocopy Salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

29.1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

30.1(satu) buah fotocopy Salinan akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

31. Print out rekening koran (mutasi rekening) bank Panin dengan nomor 8012000893 atas nama I WAYAN SANTOSO, S.H., M.H.

32.1(satu) lembar Slip Pemindahan Dana Antar Rekening Tahapan BCA tanggal 19 September 2014 dari rekening dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO ke rekening Tahapan BCA dengan nomor 1462177865 atas nama I.B. HERRY TRISNA YUDA sebesar Rp. 1.500.000.000. (satu milyar lima ratus juta rupiah) dengan berita "Tanah di Sungai Ayung Bali".

Halaman 105 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



- 33.1(satu) lembar Slip Penarikan tanggal 05 Maret 2015 dari rekening Tahapan BCA dengan nomor 0401241891 atas nama WAYAN SANTOSO sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah) yang terdapat tanda tangan IKETUT SUDIKERTA.
- 34.1 (satu) buah Hp Nokia warna kuning hitam model RM-944, type dengan IMEI 1: 358970/05/291982/8 dan IMEI 2 : 358970/05/291983/6
35. Fotocopy minuta Akta Perjanjian No. 37 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.
36. Fotocopy minuta Akta Pendirian Perseroan Terbatas "PT. MARINDO GEMILANG" No. 38 tanggal 14 Desember 2013 yang dibuat di Notaris WIMPHRY SUWIGNJO, S.H Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah Surabaya yang beralamat di Jalan Anjasmoro 40 Surabaya-Jatim.
- 37.1(satu) buah Foto copy Salinan Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan fotocopy Salinan Minuta Akta Kuasa No. 22 tanggal 10 Mei 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.
- 38.1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak Tanah No. 22 tanggal 12 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung
- 39.1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.



berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pelepasan Hak No. 25 tanggal 13 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

40.1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut dengan salinan minuta pembatalan No. 48 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

41.1(satu) buah foto copy Salinan Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. Berikut foto copy Salinan Minuta Akta Pembatalan No. 49 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

42.1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Minuta Pelepasan Hak Atas Tanah No. 50 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

43.1(satu) buah foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung. berikut foto copy Salinan Pelepasan Hak Atas Tanah No. 51 tanggal 20 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H., Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat di Jalan Nakula No. 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 44.1(satu) lembar foto copy tanda terima dari I KETUT SUDIKERTA Nomor : 261/PPAT/Bdg/XI/2013, tanggal 06 November 2013.
- 45.1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 376/2013 tanggal 20 Desember 2013.
- 46.1(satu) lembar foto copy Surat Setoran Pajak (SSP) WP an. PURU LUHUR / JURIT ULUWATU PECATU dengan alamat WP Dusun Tengah, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan Badung, dengan jumlah pembayaran Rp. 1.932.500.000,- (satu milyar sembilan ratus tiga puluh dua juta, lima ratus ribu rupiah). berikut dengan 1(satu) lembar foto copy cek nomor DB 162771 tanggal 29-01-13 dan 1(satu) lembar foto copy rekening koran an. KETUT NELI ASIH dengan nomor rekening 6130613631.
- 47.1(satu) lembar foto copy Surat Keterangan Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan an. wajib pajak PT. MARINDO GEMILANG. NPWP 033213596613000 tanggal 6 Januari 2014.
- 48.1 (satu) lembar Kliping koran Harian Bhirawahalaman 10 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Edition Hotel and residence target okupansi 90 persen yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi Direktur PT. Marindo Gemilang marindo (maspion group), SUGIARTO ALIM saat menandatangani MoU dengan pihak Luxury Hotels International Management Company B.V disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan Presdir Maspion Group ALIM MARKUS di Quest Hotel Jalan Ronggolawe Surabaya.
- 49.1 (satu) lembar Kliping koran Harian Radar Surabayahalaman 5 tanggal 27 Agustus 2014 dengan judul Maspion Bangun Hotel Bintang Lima di Bali yang terdapat foto beserta keterangan foto berisi MoU: Dirut PT. Marindo Gemilang Sugiarto (kiri, baju putih) berjabat tangan dengan SVP Luxury Hotels Kevin Chan dengan disaksikan Wagub Bali I KETUT SUDIKERTA dan CEO Maspion Group ALIM MARKUS (kanan).
- 50.fotocopy Salinan Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 berikut dengan foto copy Minuta Akta Perjanjian No. 75 tanggal 30 April 2018 yang dibuat oleh notaris EDDY

Halaman 108 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.

51.foto copy Salinan AktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 berikutdenganfoto copy MinutaAktaKuasa No. 76 tanggal 30 April 2018 yang dibuatolehnotaris EDDY NYOMAN WINARTA, S.H. yang beralamat di Komp. PertokoanSegiTiga Mas Kav. 31-32 Jl. Bay Pass Ngurah Rai No. 5 KutaBadung – Bali.

52.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512524 tanggal 4 Februari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I MADE ARTANEGARA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I MADE ARTANEGARA No. NIK. 5103030402840005.

53.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498645 tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) beserta 1 (satu) lembar bukti setoran Bank BCA penyetor an. LUH PUTU SUGIARTINI tanggal 3 Januari 2014 senilai Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

54.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512506 tanggal 16 Januari 2014 senilai Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I PUTU ASTAWA PUTRA, SM.HK No. NIK. 5171031707590019.

55.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512503 tanggal 21 Januari 2014 senilai Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I KOMANG SUDANA beserta 1 (satu) lembar fotocopy KTP an. I KOMANG SUDANA No. NIK. 5171021708710002.

56.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512516 tanggal 28 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) yang dicairkan oleh I NYOMAN KEKEH No. NIK. 5107012005770002.

57.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512501 tanggal 13 Januari 2014 senilai Rp.

Halaman 109 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000.000,- (seratus seratus juta rupiah) yang dicairkan oleh I WAYAN WAKIL.

58.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512505 tanggal 15 Januari 2014 senilai Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dikliring tanggal 17 Januari 2014 di PT BPD- Bali.

59.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512508 tanggal 17 Januari 2014 senilai Rp. 83.296.000,- (delapan puluh tiga dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah) yang dikliring tanggal 21 Januari 2014 di Bank Mayapada.

60.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512509 tanggal 18 Januari 2014 senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dicairkan oleh GST AYU KOMANG TRI SUSANTI.

61.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512510 tanggal 20 Januari 2014 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikliring tanggal 23 Januari 2014 di BPD Denpasar.

62.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512517 tanggal 27 Januari 2014 senilai Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan oleh I GST NGURAH SAKAWANA.

63.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512519 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dipindahbukukan ke nomor rekening BCA No. 7725144750.

64.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 512520 tanggal 03 Februari 2014 senilai Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) dikliring tanggal 05 Februari 2014 di BII Cabang Denpasar.

65.1(satu) lembar Cek Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. DA 498649 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dikliring tanggal 09 Januari 2014 di BPD Cabang Denpasar.

66.1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun Gemilang No. BX 928502 tanggal 08 Januari 2014 senilai Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipindahbukukan ke

Halaman 110 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



rekening BCA No. 4350472792 an. I MADE SUWARNA, SE
pada tanggal 09 Januari 2014.

67.1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun
Gemilang No. BX 928503 tanggal 10 Januari 2014 senilai Rp.
1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dipindahbukukan ke
rekening BCA No. 1461874342 an. I WAYAN TANA pada
tanggal 10 Januari 2014 dan 1 (satu) lembar Bukti Setoran
Bank BCA penyetor an. I WAYAN TANA tanggal 13 Januari
2014.

68.1(satu) lembar BG Bank BCA dari PT. Pecatu Bangun
Gemilang No. BX 928520 tanggal 04 Februari 2014 senilai
Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dipindahbukukan ke
rekening BCA No. 6115088886 an. I GST BAGUS TRISNA
BRATA.

69.1 (satu) unit mobil merek Daihatsu tipe F651RY-GMDFJ (4x2)
M/T, nomor Rangka MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin
MD 74681, tahun pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312
QU.

70.1 (satu) buah BPKB Nomor L-01029175, unit mobil merek
DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka
MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun
pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I
MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.

71.1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor merek
DAIHATSU, tipe F651RY-GMDFJ (4x2) M/T, nomor Rangka
MHKY1BA2JEK060907, nOmor Mesin MD 74681, tahun
pembuatan 2014, Nomor Polisi DK 1312 QU. atas nama I
MADE YUDIANTARA, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS),
Alamat Br. Tengah Kelod Gulingan, Mengwi, Badung.

72.1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pendirian Perseroan
Terbatas PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 39, tanggal
21 Desember 2012 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH,
S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan
Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

73.1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan
Rapat Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu
Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung

Halaman 111 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 13, tanggal 09 Desember 2013 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

74.1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Rapat Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang saham PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 17, tanggal 22 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

75.1(satu) buah foto copy Minuta Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum para pemegang PT. Pecatu Bangun Gemilang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 19, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

76.1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang yang berkedudukan di Kabupaten Badung Nomor : 21, tanggal 26 Mei 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung.

77.1(satu) buah foto copy Minuta akta Berita Acara Rapat Umum Para Pemegang Saham Luar Biasa PT. Pecatu Bangun Gemilang Nomor : 23, tanggal 27 Oktober 2015 yang dibuat di Notaris KETUT NELI ASIH, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Nakula Nomor 8 Legian Kaja – Kuta, Badung

78.1(satu) buah salinan Akta Nomor 18, tanggal 13 Mei 2013 tentang PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI berikut 1(satu) buah foto copy Minuta Akta PERJANJIAN / IKATAN JUAL BELI Nomor : 18, tanggal 13 Mei 2013 yang dibuat di Notaris TRISKA DAMAYANTI, S.H. Notaris di Kabupaten Badung yang beralamat Jalan Raya I GUSTI NGURAH RAI Blok 29 D No. 1A Kuta, Badung.

79.1(satu) buah SURAT PERNYATAAN DAN KUASA atas nama IDA BAGUS HERRY TRISNA YUDA, tanggal 06 Juni 2014.

Halaman 112 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



80. Sebidang tanah seluas 10.100 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 1443 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

81. Sebidang tanah seluas 15.000 M2 yang berlokasi di Desa Batuagung, Kec. Jembrana, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 3231 atas nama Pura Luhur Jurit Uluwatu yang berkedudukan di Puri Jambe, Banjar Celagi Gendong, Kelurahan Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar.

82. Sebidang tanah seluas 13.550 M2 yang berlokasi di Desa Pohsanten, Kec. Mendoyo, Kab. Jembrana, Prov. Bali beserta Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2977 atas nama ANAK AGUNG NGURAH AGUNG.

Digunakan untuk perkara lain atas nama Anak Agung Ngurah Agung.

83. Dari saksi I KOMANG SUDANA berupa Uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) terdiri dari uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 1000 (seribu) lembar dan pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar

84. Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

85. Dari saksi HERRY BUDIMAN berupauang sejumlah Rp. 130.225.000,- (seratus tiga puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).

86. Dari saksi I WAYAN TANA berupa uang sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

87. Sebidang tanah seluas 3.300 M2 yang berlokasi di Kelurahan Jimbaran, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 16249 atas nama HERRY BUDIMAN.

88. Sebidang tanah seluas 270 M2 beserta bangunan diatasnya yang berlokasi di Kelurahan Sanur Kauh, Kec. Denpasar Selatan, Kota Denpasar dan Sertifikat Hak Milik (SHM) nomor 2332 atas nama PUTU AYU WINDA WIDIASARI.

Yang merupakan hasil dari Kejahatan dikembalikan kepada saksi Alim Markus.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedang dalam tingkat banding sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada tanggal 2 Maret 2020 oleh kami I NYOMAN DIKA, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, H. EKA BUDHI PRIJANTA, S.H., M.H. dan SUTARTO, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 2 / PID / 2020 / PT.DPS, tertanggal 20 Januari 2020, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam pengadilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh SANG NYOMAN DARMAWAN, SH, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Penuntut Umum maupun Terdakwa.

Hakin-hakim Anggota

ttd.

H.EKA BUDHI PRIJANTA, S.H., M.H.

ttd.

SUTARTO, SH. M.Hum

Hakim Ketua Majelis,

ttd.

I NYOMAN DIKA, S.H. M.H

Panitera Pengganti

ttd.

SANG N. DARMAWAN, S.H

Untuk salinan resmi, Denpasar 5 Maret 2020.

Panitera Pengadilan Tinggi Denpasar,

I KETUT SUMARTA, S.H., M.H.

19581231 1985 031 047.

Halaman 114 dari 114 halaman Put.nomor :2/Pid/2020/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)